

Dr. Hj. Siti Nur Azizah, S.H., M.Hum.



POLITIK HUKUM

Produk Halal di Indonesia



POLITIK HUKUM

Produk Halal di Indonesia

**Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang No. 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama **1 (satu) tahun** dan/atau pidana denda paling banyak **Rp100.000.000 (seratus juta rupiah)**.
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama **3 (tiga) tahun** dan/atau pidana denda paling banyak **Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)**.
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama **4 (empat) tahun** dan/atau pidana denda paling banyak **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)**.
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama **10 (sepuluh) tahun** dan/atau pidana denda paling banyak **Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)**.

POLITIK HUKUM

Produk Halal di Indonesia

Dr. Hj. Siti Nur Azizah, S.H., M.Hum.



**POLITIK HUKUM
PRODUK HALAL DI INDONESIA**

Dr. Hj. Siti Nur Azizah, S.H., M.Hum.

Copyright@2021



Desain Sampul
Bichiz DAZ

Editor
Abdul Rofiq

Penata Letak
Dhiky Wandana

Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang
Ketentuan Pidana Pasal 112-119
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
Memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
Tanpa izin tertulis dari penerbit

Diterbitkan dan dicetak pertama kali oleh
CV. Jakad Media Publishing
Graha Indah E-11 Gayung Kebonsari Surabaya
(031) 8293033, 081230444797, 081234408577
 <https://jakad.id/>  jakadmedia@gmail.com

Anggota IKAPI
No. 222/JTI/2019
Perpustakaan Nasional RI.
Data Katalog Dalam Terbitan (KDT)
ISBN: 978-623-6442-28-9
vi + 214 hlm.; 15,5x23 cm

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahiim,

Puji syukur selalu terucap kepada Allah SWT atas berkah dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan buku yang berjudul **“Politik Hukum Produk Halal di Indonesia”**. Buku ini merupakan hasil karya yang dapat dijadikan sumber belajar bagi mahasiswa sebagai dasar dalam melakukan pembelajaran. Buku ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akademisi sehingga menjadi buku yang signifikan. Untuk memudahkan pembaca dalam memahaminya, penulis menyusun buku ini dalam beberapa bagian bab.

Dengan adanya buku ini, diharapkan dapat membantu mahasiswa dalam memperluas dan memperdalam pengetahuan mereka untuk melakukan pengkajian pada bidang ilmu yang diperlukan. Disadari selama penyusunan buku ini, penulis mengalami banyak kendala sehingga terdapat beberapa kekurangan dan masih perlu penyempurnaan. Namun, berkat bantuan, dorongan, dan kerja sama dari berbagai pihak, buku ini dapat diselesaikan.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga dan teman-teman yang telah *men-support* dan memberikan masukan dalam penyusunan buku ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat menyempurnakan.

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	v
BAGIAN I : SERTIFIKASI DAN LABELISASI HALAL PADA	
PRODUK PANGAN.....	1
A. Pendahuluan.....	3
B. Sertifikasi dan Labelisasi Halal.....	10
C. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (<i>Strict Liability</i>)	14
D. Prinsip Perlindungan Konsumen.....	18
E. Pengaturan Terhadap Pangan Non-Kemasan....	23
BAGIAN II : PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM MELALUI	
SERTIFIKASI DAN LABELISASI HALAL	31
A. Perlindungan Hukum.....	33
B. Asas-asas Perlindungan Konsumen	44
C. Prinsip-prinsip Perlindungan Konsumen.....	45
D. Perlindungan Hukum bagi Konsumen Muslim.....	46
E. Kewajiban Mengonsumsi Barang Halal bagi Muslim.....	55
F. Hal-hal yang Diharamkan dalam Makanan.....	60
G. Perlindungan Hukum bagi Konsumen Muslim.....	73

BAGIAN III : PELAKSANAAN SERTIFIKASI DAN LABELISASI HALAL PADA PRODUK PANGAN NON	
KEMASAN.....	77
A. Asas-asas Umum Hukum Islam.....	79
B. Masalah Mursalah	83
C. Pelaksanaan Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan Non Kemasan di Indonesia.....	101
 BAGIAN IV : TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DAN OTORITAS LEMBAGA SERTIFIKASI DAN LABELISASI HALAL DI INDONESIA	 123
A. Tanggung Jawab Pelaku Usaha	125
B. Majelis Ulama Indonesia	130
C. Fatwa Halal MUI.....	135
D. Pencantuman Label Halal	140
E. Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH)	146
F. Tanggung Jawab Produsen dan Otoritas Lembaga Sertifikasi dan Labelisasi Halal.....	147
 BAGIAN V : PENUTUP	 153
A. UU JPH dalam Omnibus Law	155
B. Peluang Produk Halal Indonesia	162
C. Omnibus Law dan <i>Halal Friendly Tourism</i>	171
D. Dukungan Perbankan Syariah	183
 DAFTAR PUSTAKA	 191
BIODATA PENULIS.....	213



Sertifikasi dan Labelisasi Halal Pada Produk Pangan





Bagian I

SERTIFIKASI DAN LABELISASI HALAL PADA PRODUK PANGAN

A. Pendahuluan

Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan disebutkan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama. Pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional, daerah maupun perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya ini dilakukan oleh negara sepanjang waktu, dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal yang dimiliki.

Sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar dan di sisi lain juga memiliki sumber daya alam dan sumber pangan yang beragam, Indonesia dituntut untuk mampu memenuhi kebutuhan pangannya secara berdaulat dan mandiri. Oleh karena

itu, perlindungan terhadap segenap rakyat Indonesia di bidang pangan perlu mendapatkan perhatian yang serius dari Pemerintah Republik Indonesia. Keberadaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sejatinya telah mengatur tentang perlindungan negara terhadap warga negara sebagai konsumen yakni melalui pemakaian label halal. Kendati dalam perkembangannya telah terjadi perubahan bahkan penguatan pengaturan pemakaian label halal dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Pangan misalnya, hanya menyebutkan larangan bagi pelaku usaha yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label.¹ Selain itu, diatur pula perihal jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan,² dan pengaturan tentang sertifikasi dan labelisasi halal semakin diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Selain dijadikan judul undang-undang, substansi materi muatannya juga lebih komprehensif dan lebih menitikberatkan pada berbagai aspek mengenai jaminan hukum terhadap produk halal.³ Undang-Undang JPH merupakan regulasi yang dari aspek substansi materinya memuat ketentuan syariat Islam tentang produk halal. Produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.⁴

¹Pasal 8 ayat 1 (h) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perlindungan Konsumen

²Pasal 95 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pengawasan terhadap penerapan sistem jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan terhadap Pangan.

³Abdurrahman Konoras, *Jaminan Produk Halal di Indonesia Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), h. 57.

⁴Lihat Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Hukum Islam merupakan salah satu sumber hukum positif di Indonesia. Untuk lebih memberikan kejelasan tentang arti hukum Islam, perlu diketahui lebih dahulu arti dari kata “hukum”. Sebenarnya tidak ada arti yang sempurna tentang hukum. Namun, untuk mendekati kepada pengertian yang mudah dipahami, meski masih mengandung kelemahan, definisi yang diambil oleh Muhammad Muslehuddin dari *Oxford English Dictionary* perlu diungkapkan. Menurutnya, hukum adalah “*the body of rules, whether proceeding from formal enactment or from custom, which a particular state or community recognizes as binding on its members or subjects*” (sekumpulan aturan, baik yang berasal dari aturan formal maupun adat, yang diakui oleh masyarakat dan bangsa tertentu sebagai sesuatu yang mengikat bagi anggotanya).⁵ Menurut Mardani, pengertian hukum secara etimologis, yaitu memimpin, memerintahkan, menetapkan, dan memutuskan, mencegah, sedangkan *qadā* secara etimologis, menurut *Jumhūr Uṣūliyyīn*, hukum adalah Kitab (kalam) Allah yang berhubungan dengan perbuatan seorang mukallaf baik berupa *iqṭida’* (perintah, larangan, anjuran untuk mengerjakan atau anjuran untuk meninggalkan) atau *waḍ’i* (ketentuan yang menetapkan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau *māni’* (penghalang)).⁶ Sementara menurut T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy hukum Islam dimaknai sebagai koleksi daya upaya fuqaha dalam menerapkan syari’at Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat.⁷

Di antara hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan seorang muslim di zaman sekarang adalah makanan, minuman,

⁵Sunaryati Hartono, *Bhineka Tunggal Ika, Sebagai Asas Hukum Bagi Pembangunan Hukum Nasional*, (Bandung: Alumni, 2006), h.44.

⁶Mardani, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013), h. 21.

⁷Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 44

obat atau barang yang dikonsumsi dan alat-alat kosmetik atau barang non konsumsi.⁸ Seiring perkembangan zaman dan kemajuan teknologi pangan, produk-produk dari bahan-bahan tersebut kini tersebar luas di belahan dunia Islam. Dari sisi bentuknya yang modern, produk-produk tersebut terkadang tidak dikenali bahan bakunya oleh masyarakat muslim, karena ia berasal dari luar negeri, misalnya kemasan kaleng atau sejenisnya, atau barang-barang non konsumsi seperti tas yang terbuat dari hewan yang diharamkan tanpa melabelkan komposisi bahan baku pembuatannya (*ingredients*).⁹

Fakta lain juga menunjukkan dengan banyaknya negara-negara muslim yang mengimpor daging mentah dari negara-negara non-muslim, sementara daging-daging tersebut tidak diketahui persis bagaimana cara dan proses penyembelihannya.¹⁰ Apakah sudah memenuhi standar syariat atau belum. Jika ternyata daging-daging itu berasal dari hewan yang tidak disembelih secara syariat, dan produk-produk makanan kemasan kaleng pun dibuat dari bahan-bahan baku yang diharamkan,¹¹ maka tidak pelak lagi, kaum muslimin telah mengonsumsi produk-produk yang diharamkan. Seperti yang terjadi pada tahun 2016, di mana Pemerintah Indonesia sempat mengindikasikan akan mengeluarkan izin yang memungkinkan impor 700.000 ekor sapi dari Australia.¹² Bahkan, tahun 2018, Australia masih menempati sebagai negara pemasok

⁸Thobieb Al-Asyhar, *Bahaya Makanan Haram Bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian Rohani*, ed. Ahmad Zubaidi, (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2003), h. 7.

⁹Ali Mustafa Yaqub, *Kriteria Halal-Haram, untuk Pangan, Obat dan Kosmetika menurut AlQur'an dan Hadits*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2013), h. xix.

¹⁰Fadhlan Mudhafier dan Nur Wahid, *Menguak Keharaman Makanan*, ed. A.F. Wibisono, (Ja-karta: Zakia Press, 2004),h. 107.

¹¹Ali Mustafa Yaqub, *Kriteria Halal-Haram, untuk Pangan, Obat dan Kosmetika menurut AlQur'andan Hadits*, hal. xix.

¹²<http://www.australiaplus.com/indonesian/berita/14-Sep-2016>, diunduh pada tanggal 7 Maret 2017, Pukul. 12.36 WIB. Lihat juga <https://internasional.republika.co.id/>

impor daging sapi terbesar bagi Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan impor daging lembu dari Negeri Kanguru tahun lalu mencapai 100.623 ton atau sekitar 48 persen dari total impor 207.427 ton. Adapun nilai impor daging lembu dari Australia mencapai AS \$320 juta.¹³

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada prinsipnya mengatur secara jelas aturan-aturan halal terhadap barang-barang domestik maupun impor, kendati regulasi tersebut belum mengatur hal-hal yang berhubungan dengan produk ekspor. Untuk menindaklanjuti ketiadaan aturan sertifikasi halal bagi barang ekspor Indonesia ke luar negeri, maka Kadin Komite Timur Tengah dan OKI sebagai perpanjangan tangan dari *The Islamic International Chamber of Commerce, Industri and Agriculture (ICCIA)* yang bermarkas di Islamabad Pakistan telah memberlakukan kebijakan satu pintu yaitu semua produk ekspor Indonesia harus mendapatkan sertifikasi halal dari ICCIA.¹⁴ Sertifikasi halal terhadap suatu produk merupakan hal penting karena pengetahuan tentang kehalalan dan keharaman makanan, minuman, obat, dan alat-alat kosmetika merupakan suatu keharusan bagi setiap muslim.¹⁵ Ketidaktahuan tentang hukum atau kehalalan suatu produk dapat berpotensi mengakibatkan seseorang mengonsumsi produk-produk yang di haramkan, padahal ini dapat membahayakan kaum muslimin.¹⁶

berita/odhns2/indonesia-akan-impor-700000-sapi-australia-tahun-2017

¹³<https://www.bps.go.id/statistable/2019/02/14/2011/impor-daging-sejenis-lembu-menurut-negara-asal-utama-2010-2018.html>

¹⁴Sri Sugiarti, *mysharing.com*, diakses pada tanggal 14 Maret 2017, Pukul 21.27 WIB.

¹⁵Satria Efendi, *Ushul Fiqih*, ed. Aminuddin Ya'qub, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hal. 53.

¹⁶Ali Mustafa Yaqub, *Kriteria Halal-Haram, untuk Pangan, Obat dan Kosmetika menurut AlQur'an dan Hadits*, h. xx.

Salah satu bentuk upaya memberikan perlindungan terhadap konsumen adalah adanya peraturan hukum yang mengatur tentang sertifikasi dan labelisasi produk halal yakni melalui Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Kelahiran undang-undang ini dilandasi oleh beberapa pertimbangan antara lain:¹⁷ *Pertama*, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Pertimbangan ini tentu didasarkan pada ketentuan konstitusional mengenai agama dan jaminan negara bagi tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Selain itu, juga didasarkan atas perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia sebagaimana Pasal 28 H ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pasal 28 J juga memberikan penegasan terhadap nilai-nilai agama sebagai pertimbangan bagi kewajiban ketundukkan seseorang pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dalam menjalankan hak dan kebebasannya.

Kedua, bahwa untuk menjamin setiap penduduk untuk beribadah dan menjalankan agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Pertimbangan ini

¹⁷Lihat konsideran Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

merupakan bentuk jaminan bagi setiap pemeluk agama untuk dapat beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, dan menjadi kewajiban negara memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Pertimbangan ini didasari oleh ketentuan tentang makan dan minum bagi pemeluk agama tertentu yang wajib memenuhi unsur kehalalan makanan maupun minumannya. Majelis Ulama Indonesia dalam Muswarah Nasional II 26 Mei-1 Juni 1980 pernah memfatwakan:¹⁸ bahwa setiap makanan dan minuman yang diragukan bercampur dengan barang haram/najis adalah haram. Setiap makanan dan minuman yang diragukan bercampur dengan barang haram/najis hendaklah ditinggalkan. Adanya makanan dan minuman yang diragukan bercampur dengan barang haram/najis hendaklah Majelis Ulama Indonesia meminta kepada instansi yang bersangkutan memeriksanya di laboratorium untuk dapat ditentukan hukumnya.¹⁹

Ketiga, bahwa produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya. Pertimbangan ini didasarkan pada kenyataannya bahwa produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya. Produk makanan, minuman, obat-obatan maupun kosmetika yang beredar dan/atau diperdagangkan belum semuanya terjamin kehalalannya, walaupun tidak dapat disangkal bahwa sejumlah produk makanan dan minuman khususnya sudah mulai menaruh perhatian dengan mencantumkan label halal yang diterbitkan oleh LPPOM MUI (saat ini BPJPH sesuai UU JPH).²⁰

¹⁸Abdurrahman Konoras, *Jaminan Produk Halal di Indonesia Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*, h. 58.

¹⁹Sekretariat Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 562.

²⁰Abdurrahman Konoras, *Jaminan Produk Halal di Indonesia Perspektif Hukum*

Keempat, bahwa pengaturan mengenai kehalalan suatu produk pada saat ini belum menjamin kepastian hukum dan perlu diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan. Keberadaan Undang-Undang Jaminan Produk Halal ini kini ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa Jaminan Produk Halal adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal. Sementara Produk Halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.

B. Sertifikasi dan Labelisasi Halal

Sertifikasi dan labelisasi barang halal merupakan fatwa dan keterangan tentang kehalalan suatu barang halal.²¹ Salah satu bentuk pengaturan negara yang memberikan pilihan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengonsumsi barang yang halal didasarkan pada ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.²² Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia, dan label halal adalah tanda kehalalan suatu produk.²³ Sementara Proses

Perlindungan Konsumen, h. 59.

²¹Fadhlan Mudhafier dan H.A.F. Wibisono, *Makanan Halal, Kebutuhan Umat dan Kepentingan Pengusaha*, (Jakarta: Zakia Press, 2004), hal. 37-38.

²²Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

²³Lihat Pasal 1 angka 6 dan 7 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Produk Halal adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk.²⁴ Sertifikat halal diberikan terhadap produk yang berasal dari bahan halal dan memenuhi proses produk halal.²⁵

Penyelenggaraan jaminan produk halal dilaksanakan oleh Menteri. Dalam melaksanakan penyelenggaraan JPH dibentuk Badan Pengelola Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Di antara wewenang BPJPH antara lain: merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH; menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH; menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk; melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri; melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal; melakukan akreditasi terhadap LPH; melakukan registrasi Auditor Halal; melakukan pengawasan terhadap JPH; melakukan pembinaan Auditor Halal; dan j. Melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.²⁶ Dalam melaksanakan wewenangnya, BPJPH bekerja sama dengan kementerian dan/atau lembaga terkait, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Majelis Ulama Indonesia.²⁷

Dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal juga diatur perihal tentang produk halal luar negeri yang diimpor ke Indonesia.

²⁴Lihat Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

²⁵Lihat Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

²⁶Lihat Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

²⁷Lihat Pasal 4 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Bagi produk halal luar negeri yang masuk ke Indonesia tidak perlu diajukan permohonan sertifikat halalnya sepanjang sertifikat halal diterbitkan oleh lembaga halal luar negeri yang telah melakukan kerja sama saling pengakuan. Sertifikat halal tersebut wajib diregistrasi oleh BPJPH sebelum Produk diedarkan di Indonesia.²⁸ Sementara terhadap pelaku usaha yang tidak melakukan registrasi akan dikenai sanksi administratif berupa penarikan barang dari peredaran. Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Menteri.²⁹

Ketentuan sanksi bagi pelaku usaha juga dapat dilihat di dalam Undang-Undang perlindungan konsumen. Dalam Pasal 19 disebutkan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ganti rugi dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. Namun demikian pemberian ganti rugi tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.³⁰ Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi

²⁸Lihat Pasal 47 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

²⁹Lihat Pasal 48 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

³⁰Lihat Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam ayat 5 disebutkan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

atas tuntutan konsumen dapat digugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.³¹

Pelaksanaan sertifikasi dan labelisasi barang halal dimaksudkan untuk memberikan perlindungan khususnya bagi konsumen muslim dari para produsen di Indonesia agar memperoleh keamanan dan keselamatan yang maksimal serta kepastian hukum dalam mengonsumsi barang halal. Erman Rajagukguk menyebut perlindungan konsumen sangat dibutuhkan dalam perdagangan internasional (khususnya ketika melakukan impor produk dari luar negeri). Sedikitnya ada tiga peraturan yang berhubungan dengan perlindungan konsumen dalam perdagangan internasional antara lain: perjanjian TRIPS, peraturan GATT dan aturan mengenai iklan.³²

Islam merupakan agama yang memerintahkan kepada umatnya yang beriman agar selalu mengonsumsi barang yang

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. (Q.S al-Baqarah, 2: 168)

Ketentuan Al-Qur'an nampak sejalan dengan teori hukum alam. Hukum alam merupakan paradigma yang paling tua sekaligus paling besar pengaruhnya bagi perkembangan ilmu hukum sampai hari ini. Menurut Arief Sidharta, hukum alam tampil sebagai

³¹Lihat Pasal 22 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

³²Erman Rajagukguk et al, *Hukum Perlindungan Konsumen*, ed. Husni Syawali dan Neni SriImaniyati, (Bandung: Bandar Maju, 2000), h. 5.

suatu hukum dari akal-budi (*reason*) manusia dan menyalurkan hasrat penyelidikan tentang tindakan kemauan dari seseorang yang menampilkan diri (bertindak) sebagai legislator moral atau hukum.³³

Pandangan Thomas Aquinas (1225-1274) mengenai hukum alam mempostulatkan bahwa hukum alam merupakan bagian dari hukum Tuhan yang dapat diketahui melalui penggunaan nalar manusia. Meluasnya pemikiran keagamaan pada masa itu, menyebabkan terjadinya perubahan terhadap konsep-konsep yang mendasari pandangan negara.³⁴ Ide bahwa posisi masing-masing orang dalam kehidupan ditentukan oleh Tuhan, tetapi semua orang, apa pun statusnya tunduk pada otoritas Tuhan dapat dikatakan bahwa bukan hanya kekuasaan raja yang dibatasi oleh aturan-aturan ilahiah, tetapi juga bahwa semua manusia dianugerahi identitas individual yang unik, yang terpisah dari negara.

C. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*)

Terdapat lima prinsip yang dianut di dalam hukum perlindungan konsumen antara lain: prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan, prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab, prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab, prinsip tanggung jawab mutlak dan prinsip tanggung jawab dengan pembatasan. Di samping itu terdapat tanggung jawab produk yang lahir karena ada ketidakseimbangan tanggung jawab antara produsen dan konsumen. Tanggung jawab produk ini mengandung prinsip tanggung jawab mutlak.³⁵ Di dalam Undang-undang

³³Faisal, *Memahami Hukum Progresif*, (Yogyakarta: Thafamedia, 2014),h. 10.

³⁴Aloysius R. Entah, "Indonesia: Negara Hukum yang Berdasarkan Pancasila", Seminar Nasional Hukum Volume 2 Nomor 1 Tahun 2016, h. 535.

³⁵Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal.92.

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terdapat kewajiban bagi pelaku usaha untuk membuat produk dengan mengikuti ketentuan label halal. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal yang dicantumkan dalam label.³⁶ Dalam konteks pembuktiannya, jika ada pelaku usaha yang tidak mencantumkan label halal yang menjadi kewajibannya, maka pelaku usaha dikenakan tanggung jawab mutlak.

Telah terjadi pergeseran dari adagium *Caveat Emptor* menjadi *Caveat Venditor*. Sebelumnya, konsumen senantiasa dituntut untuk harus berhati-hati dalam penggunaan suatu produk, namun adagium *Caveat Venditor* sebaliknya, menuntut produsen harus cermat dan berhati-hati, serta mewajibkan pabrik bersikap cermat terhadap barang hasil produksinya agar tidak mendatangkan kerugian bagi konsumen karena konsumen berhak atas produk yang tidak cacat.³⁷ Dalam hal konsumen mendapat produk cacat, maka konsumen berhak untuk memperoleh ganti kerugian. Suatu produk dapat disebut cacat (tidak memenuhi tujuan pembuatannya) karena cacat produk atau manufaktur, cacat desain, maupun cacat peringatan atau cacat instruksi.³⁸ Upaya konsumen untuk mengajukan gugatan untuk mendapat ganti kerugian dengan adanya pembuktian dan pembuktian lawan yang diajukan oleh pelaku usaha dinilai masih sangat lemah. Hal ini yang kemudian melatari munculnya teori tanggung jawab *product liability* dengan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*).

³⁶Lihat Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

³⁷Lihat Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

³⁸Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, h.100

Product liability adalah tanggung jawab secara hukum dari orang atau badan hukum yang menghasilkan produk (*producer, manufacture*) atau orang maupun badan hukum yang menjual atau mendistribusikan produk tersebut.³⁹ Dalam *product liability*, konsumen menuntut ganti kerugian hanya diharuskan menunjukkan bahwa produk tersebut cacat pada waktu diserahkan oleh produsen dan telah menyebabkan kerugian pada konsumen. Umumnya cacat produk yang dialami konsumen, tanggung jawab pelaku usaha terletak pada cacatnya produk berakibat pada orang lain maupun produk lain. Dalam hal ini, *product liability* mengenal adanya tanggung jawab mutlak (*strict liability*).⁴⁰

Gugatan *product liability* dapat dilakukan berdasarkan tiga hal: *pertama*, melanggar jaminan (*breach of warranty*), misalnya khasiat yang timbul tidak sesuai dengan janji yang tertera dalam kemasan produk; *kedua*, ada unsur kelalaian (*negligence*), yaitu produsen lalai memenuhi standar pembuatan obat yang baik; *ketiga*, menerapkan tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Variasi yang sedikit berbeda dalam penerapan tanggung jawab mutlak terletak pada *risk liability*. Dalam *risk liability*, kewajiban mengganti rugi dibebankan kepada pihak yang menimbulkan risiko adanya kerugian itu. Namun, penggugat (konsumen) tetap diberikan beban pembuktian, walaupun tidak sebesar si tergugat. Dalam hal ini, ia hanya perlu membuktikan adanya hubungan kausalitas antara perbuatan pelaku usaha dan kerugian yang dideritanya. Selebihnya dapat di gunakan prinsip *strict liability*.⁴¹

³⁹Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), h. 65.

⁴⁰Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Citra Aditya Bakti, 2010), h. 119.

⁴¹Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.97.

Menurut Az. Nasution, pelaku usaha dalam hal ini produsen atau penyedia jasa pangan non kemasan seperti di Kafe, Restoran dan Warung Makan dapat dimintai pertanggungjawaban produk sesuai ketentuan Pasal 1365 KUHPerduta. Tanggung jawab produk yang disebabkan oleh keadaan tertentu produk, misal ditemukan kandungan bahan pangan yang menimbulkan keracunan atau ketidakhalalan adalah tanggung jawab mutlak produsen.⁴² Pada konteks ini maka pentingnya pemahaman definisi yang tepat terhadap istilah pelaku usaha.

Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.⁴³ Pengertian pelaku usaha tentu berbeda dengan pengertian produsen. Produsen, jika mengacu KBBI diartikan sebagai pihak yang menghasilkan suatu barang atau pemroduksi.⁴⁴ Dengan demikian, produsen sudah pasti pelaku usaha, namun pelaku usaha belum tentu produsen.

Tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian konsumen dalam Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen diatur khusus dalam satu bab, yaitu Bab VI, mulai dari Pasal 19 sampai dengan Pasal 28. Dari sepuluh pasal tersebut, dapat dipilah sebagai

⁴²Az. Nasution, *Konsumen dan Hukum*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), h.174.

⁴³Lihat Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

⁴⁴M. Dahlan Yacub Al-Barry, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Arkola, 2001), h. 589.

berikut:⁴⁵ *pertama*, tujuh pasal, yaitu Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 yang mengatur pertanggungjawaban pelaku usaha; *kedua*, dua pasal, yaitu Pasal 22 dan Pasal 28 yang mengatur pembuktian; *ketiga*, satu pasal, yaitu Pasal 23 yang mengatur penyelesaian sengketa dalam hal pelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen.

D. Prinsip Perlindungan Konsumen

Keperhatian-keperhatian konsumen telah lama menjadi perhatian, yang secara tegas pernah dikemukakan pada tahun 1962 oleh Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy yang menyampaikan pesan di depan Kongres tentang pentingnya kedudukan konsumen di dalam masyarakat.⁴⁶ Dua pertiga dari jumlah uang yang dipergunakan dalam kehidupan ekonomi berasal dari konsumen. Namun demikian, biasanya suara mereka tidak di dengar. Acap kali pula ternyata bahwa para konsumen inilah yang biasanya kurang mendapat perlindungan, sehingga merekalah pertama-tama yang terkena akibat dari kualitas barang atau jasa yang tidak memenuhi persyaratan.

Banyaknya kerugian yang dialami menyangkut mutu barang, harga barang, persaingan curang, pemalsuan, penipuan, periklanan yang menyesatkan, dan sebagainya tidak saja merugikan harta benda atau kesehatan, bahkan dapat menimbulkan kematian. Peristiwa berikutnya yang merupakan perhatian atas kepentingan konsumen, secara tegas telah ditetapkan dalam putusan Sidang Umum PBB pada sidang ke 106 tanggal 9 April 1985. Resolusi

⁴⁵Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 65.

⁴⁶Mariam Darus Badruzaman, *Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya*, (Bandung: Alumni, 1981), h.47.

PBB tentang Perlindungan Konsumen (Resolusi 39/248) telah menegaskan enam kepentingan konsumen, yaitu sebagai berikut:⁴⁷

1. Perlindungan konsumen dari bahaya terhadap kesehatan dan keamanannya.
2. Promosi dan perlindungan pada kepentingan ekonomi konsumen.
3. Tersedianya informasi yang mencukupi, sehingga memungkinkan dilakukannya pilihan sesuai kehendak.
4. Pendidikan konsumen.
5. Tersedianya cara-cara ganti rugi yang efektif.
6. Kebebasan membentuk organisasi konsumen dan diberinya kesempatan kepada mereka untuk menyatakan pendapat sejak saat proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan konsumen.

Perlindungan konsumen diperlukan ketika konsumen memesan makanan sesuai dengan keinginannya, pada saat itu terjadilah hubungan kontraktual (*privity of contract*) antara konsumen dan pengusaha restoran. Di mata hukum, konsumen punya kewajiban membayar harga makanan. Sean konsumen. Jika makanan yang dipesan tidak layak untuk dimakan (*inedible food*), konsumen dapat menolak untuk membayarnya. Namun, pada kenyataannya penolakan ini tidak mudah dilakukan konsumen. Sepertinya penolakan baru dapat dilakukan jika konsumen sudah terlanjur keracunan makanan.⁴⁸

Konsumen muslim tentu berpegang teguh pada hukum Islam dengan sumber Al-Qur'an, Hadits, Ijma, dan Qiyas tentang barang-

⁴⁷Mariam Darus Badruzaman, *Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya*, h. 47.

⁴⁸Yusuf Sofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, (Bandung: PT. Ci-tra Aditya Bakti, 2009), h.268.

barang halal. Syarat-syarat barang halal menurut syariat Islam dapat dilihat dari halal dzatnya, halal cara memperolehnya, halal dalam memproses, halal dalam penyimpanannya, halal dalam pengangkutannya dan halal dalam penyajiannya.⁴⁹ Hukum dalam pengertian ulama ushul fiqh ialah “apa yang dikehendaki oleh *Syāri’* (Pembuat Hukum). Dalam hal ini *Syāri’* adalah Allah. Kehendak *Syāri’* itu dapat ditemukan dalam Al-Qur’an dan penjelasannya dalam sunah. Pemahaman akan kehendak *Syāri’* tergantung sepenuhnya kepada pemahaman ayat-ayat hukum dalam Al-Qur’an dan hadis-hadis hukum dalam sunnah. Usaha pemahaman, penggalian dan perumusan hukum dari kedua sumber tersebut di kalangan ulama disebut *istinbat*. Jadi *istinbat* adalah usaha dan cara mengeluarkan hukum dari sumbernya.⁵⁰

Sumber hukum Islam pada dasarnya ada dua macam: *pertama*, sumber “tekstual” atau sumber tertulis (disebut juga *nushush*), yaitu langsung berdasarkan teks Al-Qur’an dan Sunah Nabi. *Kedua*, sumber “non tekstual” atau sumber tak tertulis (disebut juga *ghair al-nusūs*) seperti *istihsān* dan *qiyās*. Meskipun sumber hukum kedua ini tidak langsung mengambil dari teks Al-Qur’an dan Sunah, tetapi pada hakikatnya di gali dari (berdasarkan dan menyandar kepada) Al-Qur’an dan Sunah.⁵¹ Dasar dari ayat Al-Qur’an yang mengharuskan bagi seluruh manusia senantiasa memperhatikan makanan dan barang yang digunakan menurut Al-Qur’an terdapat dalam surat ‘Abasa (ayat 24) yaitu:

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ

⁴⁹Tanya Jawab Seputar Produksi Halal, *Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji*, (Jakarta: Departemen Agama, 2003), h.17-24.

⁵⁰Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 1.

⁵¹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, h.1

Maka hendaklah manusia itu memperhatikan barang-barang yang dikonsumsi dan yang digunakannya. (Q.S. Abasa: 24)

Kemudian pada surat Al-A'raf (ayat 157) yaitu:

بِالتَّغْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُجِلُّ لَهُمُ الظَّالِمَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ
وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ

Dan Allah menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. (Q.S. al-A'raf: 157)

Selanjutnya disebutkan dalam sebuah hadis:

Rasulullah SAW menegaskan bahwa setiap daging yang tumbuh dari barang haram, maka api nerakalah yang paling pantas baginya.⁵²

Perlindungan kepada konsumen muslim telah dilakukan oleh *The Economic Law and Improved Procurement System Project (ELIPS)*, yang mengemukakan sembilan materi rumusan hukum perlindungan konsumen, yakni:⁵³ *pertama*, ketidaksetaraan dalam kekuatan tawar-menawar; *kedua*, kebebasan berkontrak versus keadilan dalam kontrak; *ketiga*, persyaratan untuk memberikan informasi kepada konsumen, yang meliputi hukum pengumuman yang umum dan hukum pengumuman tentang keuangan; *keempat*, peraturan tentang perilaku/tindakan penjual, yang meliputi petunjuk/arahan yang salah dan kelicikan dalam perdagangan; *kelima*, peraturan tentang mutu produk, yang meliputi garansi dan keamanan produk; *keenam*, akses terhadap kredit (pelaporan, kredit, non diskrimi nasi); *ketujuh*, batas-batas hak mengakhiri masa jaminan; *kedelapan*, peraturan tentang harga dan pembe-tulan.

⁵²Arrabi' bin Hubaib, *Musnad Arrabi' bin Hubaib*, (Beirut: Darul Hikmah, 1415 H), h. 364

⁵³A.Z. Nasution, "Sekilas Hukum Perlindungan Konsumen", (Fakultas Hukum UT, Nomor 6 Tahunke XVI, Desember 1986), h. 570.

Bagi kalangan konsumen muslim kegiatan mengonsumsi barang yang halal merupakan kebutuhan mutlak⁵⁴ karena harus mengikuti ajaran agamanya dan tidak hanya sekedar untuk memenuhi rasa lapar tetapi lebih dari itu merupakan bentuk ibadah kepada Sang Khalik. Kebutuhan akan barang yang halal sekaligus juga menjadi hak asasi manusia yang harus dijamin dan dilindungi oleh semua pihak secara bertanggung jawab.⁵⁵ Dengan demikian, umat Islam di dunia memiliki dimensi yang khas dalam soal perlindungan konsumen atas barang atau produk yang dikonsumsi, misalnya soal keamanan yang tidak saja secara material tetapi juga secara spiritual sehingga wajar saja jika kaum muslim menuntut hak-haknya yang dijabarkan secara spesifik dan berdimensi luas.⁵⁶

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menerapkan 2 sanksi terhadap pelaku usaha yang merugikan konsumen yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif diatur di dalam Pasal 60, sementara sanksi pidana diatur dalam Pasal 61-Pasal 63. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a akan dikenakan sanksi pidana sebagaimana ketentuan Pasal 62 ayat (1) dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak dua miliar rupiah. Pengenaan ketentuan halal terhadap barang atau produk yang dikonsumsi dalam hukum Islam didasarkan kepada sumber

⁵⁴Lembaga Pengkajian Pangan, *Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Halal, directory 2012-2013*, ed. Sumunarjati, (Jakarta: LP-POM MUI, 2012), h. 40.

⁵⁵Imam Al Ghazali, *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*, (Surabaya: Putera Pelajar, 2002), h.107-121.

⁵⁶Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, ed. Johannes Djony Herfan, (Jakarta:Grasindo, 2004), h. 11.

hukum Islam yakni *al-Qur'an*⁵⁷, *hadith*⁵⁸, *Ijmā'* dan *qiyās* serta teori masalah.⁵⁹

Kelahiran Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal merupakan langkah negara untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap konsumen muslim atas produk pangan maupun non pangan baik yang dikemas maupun tidak dikemas. Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Kewajiban ini mulai berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan.⁶⁰ Dalam undang-undang tersebut juga disebutkan bahwa tujuan penyelenggaraan jaminan produk halal adalah:

Pertama, memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk dan *kedua*, meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal.⁶¹

E. Pengaturan Terhadap Pangan Non-Kemasan

Saat ini, Undang-Undang Jaminan Produk Halal sudah memiliki peraturan pelaksanaannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Dalam peraturan tersebut pangan non kemasan disebut sebagai barang guna yang dipakai atau digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Dalam

⁵⁷QS: Al-Baqarah (2: 168).

⁵⁸Hussein Bahreisj, *Hadist Shahih*, Al-Jamius Shahih, Bukhari Muslim, (Surabaya: Karya Utama, 2010), h. 65.

⁵⁹Juhaya S Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), h. 72-73.

⁶⁰Lihat Pasal 4 dan 67 ayat (1) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

⁶¹Lihat Pasal 3 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa produk adalah barang dan/ atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang guna yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.⁶² Ketentuan ini menyatakan bahwa setiap orang atau badan usaha selaku produsen yang memasukkan, mengedarkan, memperdagangkan wajib untuk mengajukan atau membuat sertifikat halal. Ketentuan ini menunjukkan adanya kewajiban yang bersifat *mandatory*, dari sebelumnya yang hanya bersifat *voluntary*. Selain itu, ketentuan ini juga menunjukkan bahwa produk-produk non kemasan seperti yang dijual atau diperdagangkan melalui *cafe*, restoran, warung tegal, *supermarket*, *minimarket* yang ditujukan bagi konsumen muslim wajib bersertifikat halal.

Dalam konteks sanksi pidana, Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur ketentuan terhadap pelaku usaha yang abai terhadap ketentuan larangan bagi pelaku usaha yang salah satunya adalah tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label⁶³ dapat dilakukan penuntutan pidana terhadap pelaku usaha dan/ atau pengurusnya.⁶⁴ Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dilarang memperdagangkan barang

⁶²Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

⁶³Lihat Pasal 8 ayat (h) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

⁶⁴Pasal 62 ayat (1) menyebutkan bahwa pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17, ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e., ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Lihat Pasal 61 dan 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.⁶⁵ Undang-Undang Perlindungan Konsumen memuat ketentuan tentang larangan pelaku usaha untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:⁶⁶

1. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang diprasyartkan dari ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
3. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
4. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut
5. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
6. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
7. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
8. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;

⁶⁵Lihat Pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

⁶⁶Lihat Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

9. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
10. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaku usaha juga dilarang memperdagangkan barang yang rusak cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud. Selain itu, pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Jaminan Produk Halal, terdapat pertimbangan tentang potensi pasar yang sangat besar yang merupakan peluang yang harus diraih oleh Indonesia. Untuk mengoptimalkan potensi tersebut LPPOM MUI telah membuat panduan tentang Persyaratan Sertifikasi Halal (HAS 23000)⁶⁷ yang telah diakui oleh lembaga-lembaga sertifikasi halal luar negeri. Saat ini, jumlah lembaga sertifikasi halal internasional yang telah mengadopsi standar halal LPPOM MUI mencapai 37 lembaga dari 21 negara.⁶⁸ Majelis Ulama Indonesia telah mengadakan kerja sama internasional yang diawali dengan dibentuknya *World Halal Council* (WHC) melalui *The Jakarta International Halal Seminar 1999*.

⁶⁷HAS 23000 adalah dokumen yang berisi persyaratan sertifikasi halal LPPOM MUI. HAS 23000 terdiri dari 2 bagian, yaitu Bagian I tentang Persyaratan Sertifikasi Halal: Kriteria Sistem Jaminan Halal (HAS 23000: 1) dan Bagian (II) tentang Persyaratan Sertifikasi Halal: Kebijakan dan Prosedur (HAS 23000: 2)

⁶⁸Lembaga Pengkajian Pangan obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia, *Indonesia Halal Directory 2012-2013*, (Jakarta: MUI Pusat, 2012), hal. 6.

Pada Tahun 2004 telah disepakati beberapa Lembaga Sertifikasi Halal Dunia di Jakarta yang terdiri atas 37 Lembaga yang terdiri atas Negara Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat, Belanda, Belgia, Irlandia, Prancis, Slovenia, Jerman, Afrika Selatan, Singapura, Malaysia, Thailand, Philipina, Brunei Darussalam dan Jepang.⁶⁹ Fatwa MUI mengenai kerja sama ini diwujudkan dalam bentuk *mutual recognition agreement*.⁷⁰ Di Malaysia, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang halal diatur di dalam *Animals Ordinance* 1953, Akta Perihal Dagangan 1972, Perintah Perihal Dagangan (Penggunaan Perbahasaan “Halal”) 1975, Perintah Perihal Dagangan (Penandaan Makanan) 1975. Dalam Akta Perihal Dagangan 1972, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal ihwal Pengguna menetapkan bahwa Majelis Agama Islam Wilayah adalah badan yang bertanggung jawab di dalam perkara-perkara yang berhubungan dengan agama Islam. Menteri Perdagangan Dalam Negeri menetapkan agar barang-barang yang beredar dalam negeri menggunakan perbahasaan/label halal dan menggunakan penandaan makanan halal 1975. Ketentuan Menteri Perdagangan Dalam Negeri Malaysia bertujuan agar setiap pelaku usaha makanan menggunakan kata-kata halal, ditanggung halal atau makanan Islam yang ditujukan bagi konsumen muslim. Penetapan perbahasaan atau label halal harus mengikuti hukum syarat (syariah) berdasarkan madzhab Imam Syafi’i, Imam Maliki dan Imam Hambali.⁷¹

⁶⁹Aisjah Girindra, *LP POM MUI Pengukir Sejarah Sertifikasi Halal*, (Jakarta: Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia, 2006), hal.195.

⁷⁰Aisjah Girindra, *LP POM MUI Pengukir Sejarah Sertifikasi Halal*, h. 143.

⁷¹Departemen Agama, *Bunga Rampai Jaminan Produk Halal di Negara Anggota Mabims*, Ed. Imam Masykoer Alie, (Jakarta: Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama, 2013),h.195.

Di Indonesia, selain tertuang di dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pengaturan label halal juga tertuang di dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang diatur dalam Pasal 96 sampai dengan Pasal 106.⁷² Namun demikian, jika dilihat di dalam Pasal 97 Undang-Undang Pangan disebutkan bahwa pencantuman label di dalam dan/atau pada kemasan.⁷³ Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan konsumen terhadap produk pangan wajib dilakukan produsen dengan mencantumkan label halal pada kemasan. Ketentuan ini menyebutkan hanya produk pangan kemasan saja yang diberi label, sementara untuk produk pangan non kemasan atau pangan yang dibungkus di hadapan pembeli tidak diberi label halal. Ketentuan label tidak berlaku bagi perdagangan pangan yang dibungkus di hadapan pembeli.⁷⁴

Ketentuan tersebut dapat diartikan bahwa pemberian label halal hanya ditujukan pada produk pangan kemasan saja sedangkan pangan non kemasan tidak mendapatkan label halal. Produk pangan non kemasan itu adalah pangan atau makanan dan minuman yang siap saji atau disajikan maupun dibungkus di hadapan pembeli. Dengan demikian, yang dimaksud dengan pangan non kemasan merupakan makanan maupun minuman seperti contohnya tahu goreng, tempe goreng maupun minuman seperti es kelapa muda atau es jeruk.

⁷²Dalam Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan disebutkan bahwa setiap orang yang menyatakan dalam label bahwa Pangan yang diperdagangkan adalah halal sesuai dengan yang dipersyaratkan bertanggung jawab atas kebenarannya.

⁷³Pasal 97 ayat (3) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan berbunyi: "Pencantuman label di dalam dan/atau pada kemasan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditulis atau dicetak dengan menggunakan Bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai: a...;b...;c...;d...;e. halal bagi yang diprasyarkan; f...;g...;h...;i...

⁷⁴Lihat Pasal 98 ayat (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Pada konteks ini, kehadiran Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan ternyata belum memberikan efek manfaat bagi Warga Negara Indonesia yang beragama Islam secara komprehensif. Karena, aspek perlindungan konsumen bagi mayoritas konsumen muslim belum menysasar pada pangan non kemasan yang kebanyakan dibeli di tempat-tempat seperti restoran maupun restoran cepat saji/*fast food* seperti Hanamasa, Solaria maupun KFC. Padahal, dalam Pasal 3 huruf a Undang-Undang Jaminan Produk Halal dinyatakan bahwa penyelenggaraan Jaminan Produk Halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian, ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk dan meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.

Jaminan keselamatan bagi konsumen muslim dalam mengonsumsi suatu produk sejalan dengan prinsip-prinsip masalahat (Teori Masalahah Mursalah) khususnya dalam pemberlakuan jaminan kehalalan terhadap produk pangan non kemasan. Berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal beserta Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal sebagai petunjuk teknis semestinya diharapkan memberikan jaminan produk halal tidak hanya terhadap pangan kemasan tetapi juga terhadap produk pangan non kemasan yang disebut juga sebagai barang gunaan.

Kepastian dan penegakan hukum dalam rangka perlindungan konsumen muslim merupakan langkah penegakan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Setiap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kehidupan kaum

muslim harus menganut prinsip tauhidi (*uniti*). Prinsip ini adalah dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syariat Islam. Setiap bangunan dan aktivitas kehidupan manusia harus didasarkan pada nilai-nilai tauhidi. Artinya bahwa dalam setiap gerak langkah serta bangunan hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan.⁷⁵ Kepastian dan penegakan hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menitikberatkan pada pelaksanaan tanggung jawab produk. Tanggung jawab produk adalah tanggung jawab produsen atas kerugian sebagai akibat yang ditimbulkan oleh produknya.⁷⁶ Jadi produsen mempunyai tanggung jawab untuk selalu mengawasi produknya khususnya produk pangan non kemasan bagi kaum Muslim.



Jika perlindungan terhadap konsumen muslim terkait produk halal khususnya produk pangan non kemasan sampai saat ini dilaksanakan oleh Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga yang diberikan kewenangan oleh negara untuk melaksanakan sertifikasi dan labelisasi produk halal. Namun, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, maka sertifikasi dan labelisasi halal dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). BPJPH dalam melaksanakan wewenangnya dapat bekerja sama dengan MUI yang dilakukan dalam bentuk sertifikasi auditor halal, penetapan kehalalan produk dan akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal.

⁷⁵Mardani, *FIQH Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2012), hal. 7.

⁷⁶Janus Sidabalok, *Hukum Konsumen di Indonesia*,(Jakarta: PT Citra Aditya Bakti 2006), hal. 11.



Perlindungan Konsumen Muslim Melalui Sertifikasi dan Labelisasi Halal





Bagian II

PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM MELALUI SERTIFIKASI DAN LABELISASI HALAL

A. Perlindungan Hukum

Dalam tataran normatif konstitusional, aspek kemanusiaan dijabarkan dalam Pembukaan UUD 1945. Pada alinea pertama Pembukaan UUD 1945 dinyatakan: *“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”*. Pernyataan ini secara eksplisit, walaupun dalam konteks menentang penjajahan, tetapi secara implisit, mengandung pengakuan bahwa kemerdekaan itu adalah hak setiap orang/manusia sebagai individu anggota masyarakat. Selanjutnya, alinea ketiga Pembukaan UUD 1945 dinyatakan: *“Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”*.

Pernyataan ini mengandung makna yang luas, tidak hanya berkehidupan kebangsaan (berbangsa, bernegara, bermasyarakat) yang bebas, tetapi juga berkehidupan bebas secara perorangan

atau individu dalam segala aspek kehidupannya, baik berideologi, berpolitik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Walaupun kemerdekaan dan kebebasan merupakan bagian dari HAM dan sekaligus merupakan hak asasi masyarakat, namun bukanlah berarti kebebasan dimaknai liar tanpa batas. Hal ini dapat dipahami dari makna yang terkandung dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Kebebasan dan kemerdekaan yang ingin dicapai adalah kebebasan dan kemerdekaan dalam ketertiban/keteraturan atau kebebasan dan kemerdekaan dalam suasana tertib hukum yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini berarti bahwa di satu sisi, kendati setiap orang/individu mempunyai kebebasan dan kemerdekaan, namun di sisi lain juga harus menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi (kemerdekaan dan kebebasan) orang lain.⁷⁷

Konsep perlindungan hukum terhadap HAM diatur dan tertuang dalam batang tubuh UUD NRI 1945. Di dalam Pasal 27 disebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.⁷⁸ Sementara di dalam Pasal 28 G disebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman kekuatan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.⁷⁹

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, hak untuk

⁷⁷O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Cetakan Pertama, (Bandung: Penerbit PT Alumni, 2006), h. 117.

⁷⁸Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁷⁹Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Demikian pula bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.⁸⁰ Pada dasarnya setiap hak asasi manusia wajib dilindungi (*protect*), dipenuhi (*fulfill*) dan ditegakkan (*enforced*) oleh negara. Namun demikian dalam perkembangannya, tidak semua hak harus dipenuhi secara mutlak, ada pula hak-hak yang dapat dibatasi pemenuhannya dan ada pula hak-hak yang tidak dapat dibatasi pemenuhannya kendati dalam keadaan darurat.

Pasal 28 J UUD NRI 1945 merupakan kerangka pembatasan pelaksanaan hak dan kebebasan dalam bingkai penghormatan terhadap hak asasi orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokrasi.⁸¹

Beberapa norma konstitusi di atas menjadi landasan bagi negara untuk memberikan jaminan kepada setiap warga negara atas keamanan dan ketenteraman pribadi, perlindungan dari ancaman ketakutan, bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia, untuk tidak disiksa, tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut,

⁸⁰Pasal 28 I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁸¹Pasal 28 J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

bebas dari perlakuan yang bersifat deskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat deskriminatif itu. Kesemuanya ini bermuara pada prinsip *equality before the law* yakni prinsip persamaan di depan hukum.

Haris Sucho mengatakan bahwa konsekuensi yang harus dilakukan dari pengaturan HAM dalam beberapa pasal UUD 1945 adalah perlakuan secara adil baik oleh pengadilan maupun pemerintah terhadap setiap orang. Artinya, tidak seorang pun dapat dipaksa melawan kemauan orang lain baik dengan cara ancaman, desakan maupun dengan sikap politis.⁶² Segala bentuk upaya paksa, perlakuan yang tidak adil bahkan tidak berdasarkan hukum pada hakikatnya merupakan pelanggaran terhadap HAM.

Dalam konteks hukum pidana misalnya, pelanggaran HAM terjadi apabila salah satu prasyarat telah dipenuhi, yaitu bahwa pelanggaran tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pandangan ini sesuai dengan asas *nullum crimensine lege* atau asas legalitas, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Asas legalitas ini merupakan salah satu asas yang fundamental untuk melindungi hak kemerdekaan dan kebebasan seseorang.⁶³ Ketentuan tersebut kemudian diturunkan ke ketentuan lain yang mengatur bahwa seseorang baru dianggap bersalah melakukan suatu tindak pidana hanya melalui suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Asas ini dikenal sebagai asas praduga tak bersalah atau *presumption ofinnocence*, yang dirumuskan di dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁶²O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, h. 20.

⁶³Yana Indawati, "Kapabilitas Penegak Hukum dalam Pemberian Perlindungan Hukum BagiTerdakwa dalam Persidangan Pidana" Call For Paper dan Seminar Nasional Fakultas Hukum UPNV. Jatim 28 Juni 2011, h. 354

Sejalan dengan ketentuan tersebut di atas, dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 ditegaskan bahwa seseorang tidak dapat dikenai pidana tanpa adanya kesalahan atau asas *actus non facit reum nisi mens sit rea*. Asas ini merupakan prinsip dasar untuk menentukan adanya kesalahan (*schuld*) dan pertanggungjawaban pidana. Selain itu, di dalam Pasal 6 juga ditegaskan bahwa putusan yang berisi pemidanaan oleh pengadilan hanya boleh dijatuhkan berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut undang-undang, yang menimbulkan keyakinan bahwa seorang terdakwa dapat bertanggung jawab dan bersalah atas perbuatan yang didakwakan padanya. Kedua asas tersebut merupakan dasar perlindungan HAM bagi seorang tersangka dan terdakwa dari tindakan sewenang-wenang penyidik, penuntut umum maupun hakim yang mengadili perkaranya.⁶⁴

Pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan salah satu ciri dari negara hukum. Negara Indonesia merupakan negara yang berlandaskan atas hukum sesuai dengan bunyi pasal 1 ayat 3 UUD 1945 dinyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Di antara elemen negara hukum yang harus dipenuhi dalam konsep negara hukum adalah supermasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*). Dalam pelaksanaannya ketiga hal tersebut dijabarkan dalam bentuk: (1) Jaminan perlindungan hak-hak asasi manusia; (2) Kekuasaan kehakiman atau peradilan yang merdeka; dan (3) Legalitas hukum dalam segala bentuknya (setiap tindakan negara/pemerintah dan masyarakat harus

⁶⁴Yana Indawati, "Kapabilitas Penegak Hukum dalam Pemberian Perlindungan Hukum Bagi Terdakwa dalam Persidangan Pidana", h. 354.

berdasar atas dan melalui hukum).⁸⁵ Prinsip penting dalam negara hukum adalah perlindungan yang sama (*equal protection*) atau persamaan dalam hukum (*equality before the law*).

Dalam konsep negara hukum, hukum di samping sebagai sarana kontrol sosial juga merupakan sarana perlindungan HAM. Salah satu ciri utama hukum, yang membedakannya dengan norma moral dan sopan santun adalah adanya hukuman alias sanksi yang bisa dijatuhkan kepada pelanggar hukum. Pada konteks ini, instrumen hukum merupakan sarana bagi upaya melindungi dan memenuhi hak asasi manusia melalui perlindungan hukum. Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak dicerai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.⁸⁶ Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum sebagai upaya memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁸⁷

Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Perlindungan hukum juga berkorelasi secara signifikan dengan kepastian hukum, artinya sesuatu dirasakan adanya perlindungan apabila ada kepastian tentang norma hukumnya dan kepastian bahwa norma

⁸⁵Enny Nurbaningsih, "Rule of Law dan Perkembangannya dalam Negara Hukum Indonesia" diakses pada 25 November 2018 dari laman https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/remarks_bahasa_drenny.pdf

⁸⁶Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009). h. 38

⁸⁷Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V 2000). hal. 53

hukum tersebut dapat ditegakkan. Hal ini sesuai dengan asas perlindungan hukum yang menghendaki adanya keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara para pihak yang berhubungan. Upaya perlindungan hukum dapat dilakukan dengan dua cara yakni pertama, membuat peraturan (*by giving regulation*), yang bertujuan untuk memberikan hak dan kewajiban dan menjamin hak-hak para subyek hukum, kedua, menegakkan peraturan (*by the law enforcement*).⁸⁸

Dalam konteks perlindungan hukum, lembaga peradilan memiliki peran yang sangat signifikan. Sebagaimana ditegaskan di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman bahwa peradilan Negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.⁸⁹ Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.⁹⁰ Selanjutnya, untuk menjamin agar proses peradilan tidak bertindak sewenang-wenang dalam menentukan kesalahan seseorang, jalannya proses peradilan haruslah terbuka untuk umum. Hal ini dikenal sebagai asas keterbukaan (*publicitas*), sebagaimana telah pula dirumuskan di dalam Pasal 19 ayat (1), (2) dan Pasal 20 UU Nomor 4 Tahun 2004.⁹¹ Asas keterbukaan

⁸⁸Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandar Lampung: UNILA, 2007), h. 31.

⁸⁹Lihat Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

⁹⁰Lihat Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

⁹¹Pasal 19 (1) Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain. (2) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan putusan batal demi hukum. Pasal 20 menyebutkan bahwa semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Lihat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

(*publicitas*) tersebut merupakan suatu asas yang sangat mendasar untuk menjamin kebebasan peradilan. Jadi, prinsipnya setiap orang berhak untuk memperoleh peradilan yang bersifat terbuka, walaupun ada penyimpangan tertentu demi perlindungan kepentingan hukum berdasarkan undang-undang. Namun, sifat keterbukaan itu harus tetap ada walaupun pemeriksaan dilakukan secara tertutup.

Dalam konteks hubungan antara konsumen dan produsen/pelaku usaha, kedudukan konsumen terhadap pelaku usaha pada umumnya memang sangat lemah. Konsumen menjadi objek dari aktivitas bisnis dari pelaku usaha melalui kiat promosi, iklan dan cara penjualan serta penerapan perjanjian-perjanjian standar yang acapkali secara sengaja merugikan konsumen. Lemahnya posisi konsumen diakui secara internasional sebagaimana tercermin dalam Resolusi Majelis Umum PBB N.A./RES/39/248 Tahun 1985 tentang *Guidlines for Consumer Protection*.⁹² Resolusi tersebut menghendaki agar konsumen di mana pun berada dari segala bangsa mempunyai hak-hak dasar tertentu terlepas dari status sosialnya dijamin hak-hak dasarnya yakni hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, jujur, dan benar, hak untuk mendapatkan keamanan dan keselamatan, hak untuk memilih, hak untuk didengar, dan hak untuk mendapatkan ganti rugi. Maka itu, Persatuan Bangsa-Bangsa (*United Nation*) mengimbau anggotanya untuk memberlakukan hak-hak tersebut di negara masing-masing.⁹³

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada

⁹²Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, (Jakarta: PT Prenada Media Gorup, 2011), h. 2

⁹³Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, h. 3.

konsumen.⁹⁴ Di Indonesia, perlindungan konsumen di Indonesia diawali dengan kelahiran Lembaga Konsumen Indonesia pada bulan Mei tahun 1973, sebuah lembaga yang bertujuan melindungi konsumen, menjaga martabat konsumen dan membantu pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk melindungi hak-hak konsumen telah muncul. Lembaga ini kemudian menjalankan fungsinya sebagai lokomotif yang menggerakkan kesadaran konsumen maupun pelaku usaha.⁹⁵ Pada tanggal 20 April 1999, Indonesia pada akhirnya mempunyai Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) sebagai dasar dalam penegakan hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Undang-Undang ini diharapkan dapat menjadi alat dan acuan dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi antara konsumen dan pelaku usaha. Undang-Undang ini diharapkan dapat mendorong iklim berusaha yang sehat, serta lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan jasa yang berkualitas.⁹⁶ Berdasarkan ketentuan UUPK ada dua persyaratan utama dalam perlindungan konsumen, yaitu adanya jaminan hukum (*law guarantee*) dan adanya kepastian hukum (*law certainty*).

Istilah “perlindungan konsumen” berkaitan dengan perlindungan hukum. Oleh karena itu, perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Adapun materi yang mendapatkan perlindungan itu bukan sekadar fisik, melainkan terlebih-lebih hak-haknya yang bersifat abstrak. Dengan kata lain, perlindungan

⁹⁴Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁹⁵Yudha adian Nur dan Dwi Wahyuniarti Prabowo “Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*) dalam Rangka Perlindungan Konsumen” Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol. 5 No. 2, Desember 2011, h. 180.

⁹⁶Yudha adian Nur dan Dwi Wahyuniarti Prabowo “Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*) dalam Rangka Perlindungan Konsumen”, h. 180.

konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum terhadap hak-hak konsumen. Secara umum dikenal ada empat hak dasar konsumen, yaitu: hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*), hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*), hak untuk memilih (*the right to choose*), hak untuk didengar (*the right to be heard*).

Tujuan yang ingin dicapai perlindungan konsumen umumnya dapat dibagi dalam tiga bagian utama, yaitu: pertama, memberdayakan konsumen dalam memilih, menentukan barang dan/atau jasa kebutuhannya, dan menuntut hak-haknya (Pasal 3 huruf c). Kedua, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang memuat unsur-unsur kepastian hukum, keterbukaan informasi, dan akses untuk mendapatkan informasi itu (Pasal 3 huruf d) dan ketiga, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen, sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab (Pasal 3 huruf e).

Dalam konteks perlindungan konsumen, pembentukan peraturan (*by giving regulation*), bertujuan untuk memberikan hak dan kewajiban sekaligus menjamin hak-hak para subyek hukum. Sementara upaya menegakkan peraturan (*by law onfercement*) dapat dilakukan melalui: pertama, hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah (*preventive*) terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen, dengan perizinan dan pengawasan. Kedua, hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi (*repressive*) pelanggaran UUPK, dengan mengenakan sanksi pidana dan hukuman. Ketiga, hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak (*curative; recovery; remedy*), dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.⁹⁷ Penerbitan regulasi bagi upaya memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen melalui

⁹⁷Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*,

Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah selaras dengan prinsip perlindungan hukum dan kepastian hukum yang diberikan oleh negara terhadap produsen sekaligus konsumen.

Dari apa yang dikemukakan di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa upaya melindungi konsumen dari berbagai hal yang dapat mendatangkan kerugian bagi mereka menjadi hal yang sangat penting. Pentingnya perlindungan terhadap konsumen dikarenakan kedudukan konsumen yang tidak seimbang dengan para pelaku usaha. Ketidakseimbangan ini menyangkut bidang pendidikan dan posisi tawar yang dimiliki oleh konsumen. Sering kali konsumen tidak berdaya menghadapi posisi yang lebih kuat dari para pelaku usaha. Kendati demikian, suatu hal yang tidak dapat dikesampingkan adalah banyaknya konsumen yang kurang peduli akan hak-haknya. Hal ini dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari, di mana banyak konsumen meski telah dirugikan oleh pelaku usaha, namun tidak terbesit untuk melakukan klaim maupun gugatan terhadap pelaku usaha yang menimbulkan kerugian. Hal ini ditengarai disebabkan oleh berbagai hal, antara lain malasnya atau enggan mereka berperkara di pengadilan, ketidakberdayaan mereka menghadapi pelaku usaha yang besar, ataupun karena mereka tidak mengetahui bahwa hak-haknya tersebut dilindungi oleh undang-undang.

Perlindungan konsumen dimaknai sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen berupa perlindungan terhadap hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui undang-undang khusus, memberi harapan agar pelaku usaha tidak bertindak sewenang-

(Bandar Lam-pung: UNILA, 2007), h. 31

wenang yang selalu merugikan hak-hak konsumen.⁹⁸ Adanya perlindungan konsumen yang dijamin oleh undang-undang merupakan bentuk kepastian hukum terhadap segala perolehan kebutuhan konsumen, yang bermula dari “benih hidup dalam rahim ibu sampai dengan tempat pemakaman dan segala kebutuhan di antara keduanya”. Kepastian hukum itu meliputi segala upaya berdasarkan hukum untuk memberdayakan konsumen untuk memperoleh atau menentukan pilihannya atas barang dan/atau jasa kebutuhannya serta mempertahankan atau membela hak-haknya apabila dirugikan oleh perilaku pelaku usaha penyedia kebutuhan konsumen tersebut.

B. Asas-Asas Perlindungan Konsumen

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 2, terdapat lima asas perlindungan konsumen, yaitu:⁹⁹ *pertama*, asas manfaat. Maksud asas ini adalah untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. *Kedua*, asas keadilan. Asas ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat bisa diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. *Ketiga*, asas keseimbangan. Asas ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material atau spiritual. *Keempat*, asas keamanan dan keselamatan konsumen. Asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan

⁹⁸Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, (Jakarta: Visimedia, 2008), h. 4

⁹⁹Pasal 2, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan jasa yang dikonsumsi atau digunakan dan *kelima*, asas kepastian hukum. Asas ini dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

C. Prinsip-Prinsip Perlindungan Konsumen

Prinsip-prinsip yang muncul tentang kedudukan konsumen dalam hubungan hukum dengan pelaku usaha, antara lain:¹⁰⁰ *pertama*, prinsip *let the buyer beware*. Dalam prinsip ini, suatu hubungan jual beli keperdataan, yang wajib berhati-hati adalah pembeli. Adalah kesalahan pembeli (konsumen) jika ia sampai membeli dan mengonsumsi barang-barang yang tidak layak. *Kedua*, prinsip *the due care theory*. Prinsip ini menyatakan bahwa pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk berhati-hati dalam memasyarakatkan produk, baik barang atau jasa. Selama berhati-hati dengan produknya, ia tidak dapat dipersalahkan. *Ketiga*, prinsip *the privity of contract*. Prinsip ini menyatakan bahwa pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk melindungi konsumen, tetapi hal itu harus dapat dilakukan jika di antara mereka telah terjalin suatu hubungan kontraktual. *Kelima*, prinsip kontrak bukan syarat. Prinsip kontrak bukan syarat hanya berlaku untuk obyek transaksi berupa barang. Sebaliknya, kontrak selalu diprasyarkan untuk transaksi konsumen di bidang jasa.

Ada pengalaman yang termasuk ke dalam prinsip-prinsip di atas, yaitu pada prinsip *let the buyer beware* (pembeli harus berhati-hati). Contohnya, A ingin membeli netbook bekas, karena ingin

¹⁰⁰Sit Milatul Ainayah, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Konsumen*, dalam *Website Blog* pada hari Senin, 07 Oktober 2013, diunduh pada tanggal 8 Agustus 2017 Pukul 13.15 WIB.

mencari barang dengan harga yang murah dan bisa mengirit biaya. Kemudian A meminta tolong pada temannya untuk membelikan netbook. Selang beberapa hari, teman A mendapatkan barangnya. Teman A mengatakan bahwa barang tersebut masih bagus dan harganya pun juga murah, karena A percaya dengan temannya, akhirnya setuju dengan barang tersebut. Setelah barang tersebut berada di tangan A, kemudian dibukalah netbook tersebut, awalnya netbook itu masih baik-baik saja, tapi kemudian hari beberapa keyboardnya ada yang rusak dan itu terus menjalar. Kejadian itu membuat A merasa kecewa dan A menyadari bahwa itu merupakan kesalahan A sendiri karena kurang berhati-hati dalam membeli barang karena terlalu percaya pada orang, akhirnya mendapatkan kerugian dengan kejadian itu, maka A lebih berhati-hati dalam setiap membeli barang ataupun yang lainnya.

D. Perlindungan Hukum bagi Konsumen Muslim

Mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim. Realitas tersebut menunjukkan bahwa mayoritas konsumen terbesar adalah konsumen muslim. Di sisi lain, masih banyak aspek yang belum terakomodir di dalam sistem perundang-undangan, khususnya yang terkait dengan perlindungan hukum bagi konsumen muslim dalam konteks perlindungan dari makanan yang haram. Padahal, dalam pandangan Islam, konsep perlindungan konsumen bukan dimaknai sebagai hubungan keperdataan semata, melainkan juga menyangkut kepentingan publik secara luas, bahkan menyangkut hubungan antara manusia dengan Allah Swt. Dalam konsep hukum Islam perlindungan atas tubuh misalnya, sangat terkait dengan hubungan vertikal (Manusia dengan Allah) dan juga hubungan horizontal (sesama manusia). Dalam pandangan Islam, perlindungan terhadap masyarakat merupakan kewajiban negara.

Hal tersebut tentu selaras dengan upaya melindungi konsumen dari barang-barang yang sesuai dan tidak sesuai dengan kaidah Islam.

Perlindungan atas kualitas mutu barang dan jasa serta tingkat kehalalan suatu barang dan jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha merupakan hak konsumen masyarakat muslim yang harus dipenuhi. Di sisi lain, perlindungan konsumen merupakan hak warga negara khususnya atas produk yang halal dan baik. Namun di sisi lain juga merupakan kewajiban negara yang harus ditunaikan sebagai upaya memberikan perlindungan terhadap konsumen muslim. Hal tersebut sesuai dengan perintah Allah SWT kepada segenap umat Islam untuk mengonsumsi makanan yang halal dan baik (*thoyyib*).

1. Surat Al Baqarah (2) ayat 168, ayat 172 dan ayat 173

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطْرَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

“Wahai manusia makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu adalah musuh yang nyata bagimu”. (Q. S. Al -Baqarah, 2: 168).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya kepada-Nya kamu menyembah”. (Q. S. Al Baqarah, 2: 172).

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (Q. S. Al Baqarah, 2: 173).

2. Surat Al Maidah (5) Ayat 3 dan Ayat 88

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالطَّيْحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ يَوْمَ الْقِيَامِ الَّذِينَ يَكْفُرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ الْيَوْمَ أَكُنْتُمْ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَيْتُكُمْ عَلَيْكُمْ غَمَّتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْتَصِمَةٍ غَيْرٍ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِهِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang tertekan binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepada nikmat-Ku, dan telah Kuridhai Islam itu jadi agama

bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (Q.S. Al Maidah, 5: 3).

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

"Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezkikan kepadamu, dan bertakwalah kepada kamu yang beriman kepada-Nya. (Q.S. Al Maidah, 5: 88).

3. Surat Al An'aam (6) Ayat 121 dan Ayat 145

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكَرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَيْكَ أَوْلِيَانِيهِمْ لِيَجْادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ

"Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Sesungguhnya syaitan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu, dan jika kamu menuruti mereka, sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik". (Q.S. Al An'am, 6: 121).

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خنزيرٍ فَإِنَّهُ رَجَسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطَرَّ غَيْرَ بَاطِلٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan ke pada-Ku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi karena sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (Q.S. Al An'am, 6: 145).

4. Surat Al A'Raaf (7) Ayat 31

﴿يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾

"Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan". (Q.S. Al A'raf, 7: 31).

5. Surat An Nahl (16)

﴿كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا لِعَنَتِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾

"Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah". (Q.S. Al Nahl, 16: 114).

﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

"Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu (memakan) bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah, tetapi barang siapa yang terpaksa memakannya dengan menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (Q.S. Al Nahl, 16: 115).

6. Surat Al Mu'Minuun (23) Ayat 51:

﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾

"Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan". (Q.S. Al Mu'minun, 23: 51).

Bagi umat Islam persoalan makanan merupakan masalah yang cukup mendapat perhatian di dalam kitab-kitab fikih. Hal penting yang harus diperhatikan oleh setiap muslim dalam mengonsumsi makanan adalah memastikan bahwa makanan tersebut merupakan makanan halal dan baik (*halalan toyyiban*), sebagaimana diperintahkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah 168 yang artinya "*Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu*". Ayat tersebut menunjukkan akan pentingnya memastikan makanan dari aspek kehalalan dan baiknya. Hal pertama yang wajib diperhatikan adalah kehalalannya. Pengertian halal mencakup tiga aspek, yaitu halal dari segi zatnya, halal dari segi cara memperolehnya dan halal dari segi pengolahannya.

Sertifikat halal dan labelisasi halal merupakan dua kegiatan yang berbeda tetapi memiliki keterkaitan satu sama lainnya. Hasil dari kegiatan sertifikasi halal adalah diterbitkannya sertifikat halal, apabila produk yang dimaksudkan telah memenuhi ketentuan sebagai produk halal. Sertifikat halal dilakukan oleh lembaga yang mempunyai otoritas untuk melaksanakannya. Tujuan akhir dari sertifikasi halal adalah adanya pengakuan secara legal formal bahwa produk yang dikeluarkan telah memenuhi ketentuan halal. Sedangkan labelisasi halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal.

Setiap pelaku usaha yang akan mencantumkan label halal harus memiliki sertifikat halal terlebih dahulu. Tanpa kepemilikan sertifikat halal MUI, ijin pencantuman label halal tidak akan diberikan oleh pemerintah. Sampai saat ini memang belum ada

aturan yang menetapkan bentuk logo halal yang khas, sehingga pada umumnya produsen mencetak tulisan halal dalam huruf latin dan/atau arab dengan bentuk logo MUI dengan mencantumkan nomor sertifikat halal yang dimilikinya. Hal ini dirasakan lebih aman bagi konsumen karena masih banyak produk yang beredar di pasaran yang mencantumkan label halal tanpa memiliki sertifikat halal MUI.¹⁰¹ Sertifikat halal adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh MUI Pusat atau Provinsi tentang halalnya suatu produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika yang diproduksi oleh perusahaan setelah diteliti dan dinyatakan halal oleh LPPOM MUI. Pemegang otoritas penerbitan sertifikasi produk halal adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang secara teknis ditangani oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI).

Di antara beberapa fungsi sertifikat halal bagi konsumen antara lain: *pertama*, terlindunginya konsumen muslim dari mengonsumsi pangan, obat-obatan dan kosmetika yang tidak halal. *Kedua*, secara kejiwaan perasaan hati dan batin konsumen akan tenang. *Ketiga*, mempertahankan jiwa dan raga dari keterpurukan akibat produk haram. *Keempat*, sertifikasi halal juga akan memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap konsumen. Sementara bagi pelaku usaha sertifikat halal mempunyai peran sangat penting, antara lain: *pertama*, sebagai pertanggungjawaban produsen kepada konsumen muslim, mengingat masalah halal merupakan bagian dari prinsip hidup muslim. *Kedua*, meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumen. *Ketiga*, meningkatkan citra dan daya saing perusahaan. *Keempat*, sebagai alat pemasaran serta untuk memperluas area jaringan pemasaran. *Kelima*, memberi

¹⁰¹Paulus J. Rusli, "Nilai Unggul Produk Halal", *Jurnal Halal*, Nomor 59 Tahun 2005, h. 15.

keuntungan pada produsen dengan meningkatkan daya saing dan omset produksi dan penjualan.

Ada beberapa tujuan yang perlu dicapai dengan diberlakukannya labelisasi dan sertifikasi halal dalam dunia industri dewasa ini, antara lain:

1. Jumlah penduduk Indonesia yang lebih dari 100 juta dan sekitar 87% beragama Islam merupakan potensi pasar yang sangat besar bagi produk-produk halal. Apabila produk dalam negeri belum mampu menerapkan sistem produksi halal, tentu akan dimanfaatkan oleh produk negara lain yang telah menerapkan sistem produksi halal. Pada saat ini konsumen Muslim di beberapa daerah memiliki kecenderungan untuk tertarik pada produk dari luar negeri karena sudah diproduksi dengan menggunakan label dan sertifikasi halal yang terakreditasi dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Dikarenakan sistem produksi halal di dalam negeri belum memasyarakat, maka produk impor seperti makanan, minuman, obat, kosmetika, dan produk halal lainnya akan menjadi potensi ancaman bagi daya saing produk dalam negeri, baik di pasar lokal, nasional maupun pasar bebas. Saat ini produk halal dari Singapura dan Malaysia misalnya, telah masuk ke sebagian kawasan Indonesia Barat, Tengah, dan Timur. Apabila tidak segera diatasi tentu akan dapat mematikan ke sebagian kawasan Indonesia Barat, Tengah, Timur dan apabila tidak segera dibatasi juga akan dapat mematikan pasar produk dalam negeri.
3. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mengonsumsi dan menggunakan produk halal merupakan tantangan yang harus direspons oleh pemerintah dan pelaku

usaha Indonesia. Sebagai contoh, pasar dalam negeri kini telah dibanjiri produk luar negeri yang berlabel halal. Sementara produk Indonesia yang diekspor ke beberapa negara yang mayoritas muslim tidak dapat diterima hanya karena tidak mencantumkan label halal.

4. Dengan mulai diberlakukannya era persaingan bebas seperti AFTA pada tahun 2003 dan telah dicantumkannya ketentuan halal dalam KODEX yang didukung oleh WHO dan WTO, maka produk-produk nasional harus meningkatkan daya saingnya pada pasar dalam negeri maupun internasional. Sebagai gambaran, setiap hari negara-negara di kawasan Timur Tengah memerlukan empat ribu ton produk-produk halal dari Indonesia. Akan tetapi, karena para pelaku usaha di Indonesia belum banyak yang dapat memenuhi standar sistem produksi halal internasional, maka kesempatan tersebut diambil alih oleh negara lain. Saat ini negara-negara produsen seperti Australia, New Zealand, Thailand, Cina, dan Amerika telah menerapkan standar sistem produksi halal dalam setiap produksinya.
5. Dari sekitar 1,5 juta produsen makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika, dan produk lainnya, kurang dari seribu yang menggunakan label dan sertifikasi halal. Hal tersebut disebabkan karena belum siapnya pemerintah dalam menyediakan fasilitas yang sesuai dengan tuntutan pasar. Sebagai akibat dari kondisi ini, maka terjadi kecenderungan bagi para pelaku usaha untuk mendirikan pabrik di Malaysia dan Singapura hanya karena sekadar untuk memperoleh sertifikat dan label halal dari pemerintah yang bersangkutan.

E. Kewajiban Mengonsumsi Barang Halal bagi Muslim

1. Ketentuan Halal Menurut Syariat Islam¹⁰²

a. Ketentuan Menurut Al-Qur'an

Beberapa syarat-syarat Produk Pangan Halal menurut syariat Islam antara lain: halal dzatnya, halal cara memperolehnya, halal dalam memprosesnya, halal dalam penyimpanannya, halal dalam pengangkutannya dan halal dalam penyajiannya. Di dalam Al-Qur'an disebutkan keharusan bagi seluruh manusia untuk memperhatikan makanan dan barang yang digunakan. Hal tersebut sebagaimana disebutkan di dalam Surat 'Abasa (ayat 24):

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ

"Maka hendaklah manusia itu memperhatikan barang-barang yang di konsumsi dan yang digunakannya" (Q.S. Surat 'Abasa, 80: 24)

Kemudian di dalam surat Al-Baqarah juga disebutkan:

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ

"Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik/tayyib dan pada yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu." (Q.S. Surat Al-Baqarah, 2: 24)

Selanjutnya dalam surat Al-Maidah Allah SWT berfirman:

أَجَلٌ لَّكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلنَّاسِ وَالْحَيْثُورُ حُرْمٌ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا

دُمْتُمْ حُرْمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

¹⁰²Tanya Jawab Seputar Produksi Halal, Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, hal. 17-24.

“Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang dalam perjalanan.” (Q.S. Surat al-Maidah, 5:96)

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Dan Allah menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk”. (Q.S. Surat al-A'raf, 7: 157)

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas kamu (1) Bangkai, (2) Darah, (3) Daging babi, dan (4) Binatang yang disembelih atas nama selain Allah”. (Q.S. Surat Al-Baqarah, 2: 173)

Dalam surat Al-Maidah Allah SWT berfirman:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِزْيِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ
وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالطَّيْحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى
التُّصْبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَمِسُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ
دِينِكُمْ فَلَا تُخْشَوهُمْ وَاحْشَوْنَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ
نِعْمَتِي وَرَضِيتُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْحُمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ
رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ، لَكُمْ الْإِسْلَامُ دِينًا قَمِنَ
اضْطَرَ فِي حَمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِيْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Di haramkan bagimu memakan (bangkai), darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk dan binatang yang terkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelohnya dan binatang yang disembelih untuk berhala.” (Q.S. Surat al-Maidah, 5: 3)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْحُمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (1) Minum khamr, (2) Judi dan berhala adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. (Q.S. Surat Al-Maidah, 5: 90)

b. Ketentuan Menurut Hadits

Sumber hukum Islam selain Al-Qur'an yang mengatur mengenai kehalalan suatu barang dan pangan ialah Hadits.

هَبِ بِلَوْأ رَأْتَلَا ف تَحْسُ ثُمَّ تَبْنِ مَحْلَ لَكَ¹⁰³

¹⁰³Arrabi' bin Hubaib, *Loc.Cit.*

“Rasulullah SAW menegaskan bahwa setiap daging yang tumbuh dari barang haram, maka api nerakalah yang paling pantas baginya”. (Hadits riwayat Ath-Thabrani dalam Al-Kabir, 19/136; Shahihul Jami’, 3594.)

Bangkai yang halal adalah bangkai belalang dan ikan. Nabi Muhammad Saw mengatakan:

ديكلاف: يامدلا اماو، شوخلو دارجلاف: ناتيملا امامف، يامدو يانتيم مكل ثلجا
لاحتلاو¹⁰⁴

Dihalalkan bagi kita dua jenis bangkai dan dua jenis darah, dua jenis bangkai itu ikan dan belalang, sementara dua jenis darah itu hati dan limpa”. (HR. Ibnu Majah)

هُنْتِيم لَجَلَا، هُوَام زُوْهُطَلَا وَهُ

“Diriwayatkan oleh Al-Khamsah Nabi Muhammad SAW bersabda: bahwa air laut itu suci dan bangkai ikannya halal dimakan”. (HR. Ibnu Majah)

c. Rangkaian larangan haram

اهلمباحو اهرصنعمو اهرصاعو اهعائمو اهعائو اهيقاسو اهبراشو رمخلأ هُلا نعل
هينلا فلو مَحْمَلُو¹⁰⁶

“Allah mengutuk khamr, peminumnya, penyajinya, pengedarnya, pemeras bahannya, penahan dan penyimpannya, pembawanya dan penerimanya.

مَارَح هَلِيقَف هُرَيْتِك رَكْسَا ام

“Apa yang jika banyak memabukkan, maka meskipun sedikit juga haram”. (HR Ibnu Majah)

¹⁰⁴Muhammad bin Yazid al-Quzwaini, *Sunan Ibnu Majah*, (Riyadh: Darul Ma’arif, 1417 H), h. 557

¹⁰⁵Muhammad bin Yazid al-Quzwaini, *Sunan Ibnu Majah*, h. 85

¹⁰⁶Ahmad al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi*, (Mekkah: Darul Baz, 1994), vol. 6, hal. 12

¹⁰⁷Muhammad bin Yazid al-Quzwaini, *Sunan Ibnu Majah*, h. 569

d. Haramnya anjing, macan, beruang dan sebagainya.

108 مَا رَخَ مُلْكَاةٌ عَاتِبِيَلَا نِمَ بَانَ يَذُ لَكْ

“Memakan tiap-tiap binatang buas yang bertaring adalah haram”. (HR Ibnu Majah)

e. Haramnya burung elang, gagak dan sebagainya

109 نَطْلَا نِمَ بَلْحَمِ يَذُ لَكْ نَعَوَ عَاتِبِيَلَا نِمَ بَانَ يَذُ لَكْ نِعَ مَسْتَوَ هِنَلِغَ هَلْأَا لَأَمَنَ هَلْأَا لَوَسْرَ نَهَنَ

“Rasulullah SAW melarang pada hari Khaibar dari memakan burung yang berkuku tajam dan hewan buas yang bertaring” (H.R. Nasai)

f. Binatang yang diperintah membunuhnya adalah haram

هُزْ أَفْلَاوُ ، بُرْفَعَلَاوُ ، هُأَدَجَلَاوُ ، بَارَغَلَا ، مِرْخَلَاوُ يَفَ نَلْتَقِي ، قَسِيَاةٌ نُهَلَاكْ بَاوْدَلَا نِمَ سُمُخَ
110 « مِرْخَلَاوُ لَجَلَاوُ يَفَ قَسِيَاوُفَ سُمُخَ لَتَقِي » : قَسِيَاوُرُ يَفُو . « رُوْقَعَلَاوُ بَلْكَلَاوُ

“Dari Aisyah RA berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: lima macam binatang yang jahat hendaklah dibunuh baik halal maupun haram yaitu: (1) Ular, (2) Burung gagak, (3) Tikus, (4) Anjing galak dan (5) Burung elang (HR. Muslim)”.

Selain barang dan pangan yang dilarang untuk dikonsumsi karena tidak halal, Islam juga mensyaratkan hal lain agar hewan memiliki nilai kehalalan untuk dikonsumsi yakni mengenai tata cara penyembelihannya. Dalam Islam, penyembelihan hewan yang dilakukan secara halal mensyaratkan: *pertama*, beragama Islam, taat dan baligh. *Kedua*, memiliki pengetahuan yang baik dan benar tentang syariat Islam. *Ketiga*, mampu mengucapkan *basmallah* secara fasih, sehat jasmani dan rohani. *Keempat*, bebas dari luka,

¹⁰⁸Muhammad bin Yazid al-Quzwaini, *Sunan Ibnu Majah*, h. 546

¹⁰⁹Ahmad al-Nasai, *Sunan al-Nasai*, (Alepo: Maktabah Mathbu'ah Islamiyyah, 1986), Vol. 3. h. 206

¹¹⁰Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, (Beirut: Darul Jil, 1344 H), vol. 4 h. 17

penyakit kulit atau penyakit lain yang mencemarkan produk lain. Di antara persyaratan penyembelihan hewan yang mengacu pada standar CODEX antara lain:¹¹¹

1. Penyembelihan harus seorang muslim yang berakal sehat dan menguasai prosedur penyembelihan secara Islam dengan baik.
2. Hewan yang akan disembelih harus hewan halal memenuhi persyaratan hukum Islam.
3. Hewan yang akan disembelih harus dalam keadaan hidup atau diperkirakan (dengan dilihat) hidup pada saat penyembelihan.
4. Mengucapkan “*Bismillah Allahu Akbar*” (dengan nama Allah) harus dinyatakan sebelum penyembelihan setiap hewan.
5. Peralatan penyembelihan harus tajam dan harus tidak diangkat/terangkat dan hewan (tetap melekat pada tempat yang disembelih).
6. Proses penyembelihan harus memotong/memutus tenggorokan (*trachea*), kerongkongan (*oesophagus*) dan pembuluh arteri dan vena utama di bagian leher.

F. Hal-hal yang Diharamkan dalam Makanan¹¹²

1. Bangkai

Pertama kali haramnya makanan yang disebut dalam Al-Qur'an ialah bangkai, sebagaimana yang tertera dalam surat Al-Maidah ayat 3, Allah SWT berfirman:

¹¹¹Codex Alimentarius Commission(CAC), biasanya cukup disebut Codex, merupakan badanantar pemerintah yang bertugas melaksanakan Joint FAO/WHO Food Standards Programme(program standar pangan FAO/WHO). Codex dibentuk dengan tujuan antara lain untuk melindungi kesehatan konsumen, menjamin praktik yang jujur (fair) dalam perdagangan pangan internasional serta mempromosikan koordinasi pekerjaan standarisasi pangan yang di-lakukan oleh organisasi internasional lain.

¹¹²Al Ghazali, *Loc., Cit*, hal.107—121.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْمَيْتَةُ وَالذَّمُّ وَلَحْمُ الْخَيْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ
وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَاللَّطِيخَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا
بِأَلْسِنَتِكُمْ ذَلِكُمْ فِسْقٌ

"Telah diharamkan atas kamu bangkai, darah, daging babi, binatang yang disembelih bukan karena Allah, yang (mati) karena dicekik, yang mati karena dipukul yang (mati) karena jatuh dan atas, yang (mati) karena dimakan oleh binatang buas kecuali yang dapat kamu sembelih, dan yang disembelih untuk berhala." (Q.S. Surat Al-Maidah, 5: 3)

Bangkai adalah binatang yang mati dengan sendirinya tanpa ada suatu usaha manusia yang memang sengaja disembelih menurut ketentuan agama atau dengan berburu. Termasuk dalam hal ini yaitu apa yang dipotong dan binatang hidup, berdasarkan Hadits Abu Waqid Al-Laitsi:¹¹³

مَيْتَةٌ فَهِيَ حَيَّةٌ وَهِيَ لِابْهِيمَةٍ مَذْذُوعَةٌ

"Telah bersabda Rasulullah SAW, "Apa yang dipotong dari binatang ternak, sedang ia masih hidup, adalah bangkai." (HR. Tirmidzi)

Dikecualikan dari bangkai tersebut di atas, maka bangkai yang ada di bawah ini adalah halal untuk dimakan antara lain bangkai ikan dan belalang. Hal didasarkan pada Ibnu Umar, Rasulullah Saw bersabda:

لَا خَطْبَاءَ دُبُغْلَاتٍ لَأَمْدَلَا أَمَّوْ، تُؤْخَلَوُ دَارِجَلَاتٍ: بِأَنْتَيْمَلَا أَمَّأَفْ، بِأَمَدَوُ بِأَنْتَيْمَلَا ائَلْ تَلْجَا
فَقَعَضَن هَيْفَوُ، هَجَامُ تُبَاوُ، دُمَحَا هَجْرَحَا¹¹⁴

¹¹³Muhammad al-Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi*, (Beirut: Darul Jil, 1998), vol. 3 hal. 145

¹¹⁴Muhammad bin Yazid al-Quzwa'ini, *Sunan Ibnu Majah*, (Riyadh: Darul Ma'arif, 1417 H), h. 557

“Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “Dihalalkan bagi kita dua macam bangkai dan dua macam darah; dua bangkai itu ialah bangkai ikan dan belalang, sedang mengenai darah ialah hati dan limpa.

Bangkai binatang yang tidak mempunyai darah yang mengalir seperti semut, lebah dan lain-lain, maka ia adalah suci. Jika ia jatuh ke dalam sesuatu dan mati di sana, maka tidaklah menyebabkan najis.

Selain bangkai ikan dan belalang, tulang dari bangkai, tanduk, bulu, rambut, kuku dan kulit serta apa yang sejenis dengan itu hukumnya suci, karena asalnya semua ini adalah suci dan tak ada dalil yang mengatakan najis. Begitu pula sari susu bangkai dan susunya suci, karena para sahabat sewaktu menaklukkan negeri irak, mereka memakan keju orang-orang Majusi padahal hal tersebut dibuat dari susu, sedang sembelihan mereka

itu dipandang sama halnya dengan bangkai. Sesuatu yang dilarang atau diharamkan dalam agama, khususnya dalam agama Islam pasti ada hikmahnya. Di antara hikmah diharamkannya bangkai adalah sebagai berikut:

Pertama, naluri manusia yang sehat pasti tidak akan makan bangkai dan bahkan ia justru akan menganggapnya sebagai sesuatu yang kotor. Para cendikia di kalangan mereka pasti akan beranggapan bahwa makan bangkai merupakan suatu perbuatan yang rendah yang dapat menurunkan moral manusia. Oleh karena itu, seluruh agama Samawi memandang bangkai sebagai makanan yang haram. Kita tidak boleh makan kecuali yang disembelih, sekalipun berbeda cara menyembelihnya.

Kedua, agar setiap muslim suka membiasakan niat dan tujuan dalam segala hal, sehingga tidak ada seorang muslim yang memperoleh sesuatu atau memetik hasilnya melainkan setelah ia mengkongkritkan niat, tujuan dan usaha untuk mencapai apa yang dimaksud. Begitulah, maka arti menyembelih yang dapat mengeluarkan binatang dan kedudukannya sebagai bangkai bertujuan untuk merenggut jiwa binatang karena hendak memakannya. Jadi seolah-olah Allah SWT tidak rela kepada seseorang untuk makan sesuatu yang dicapai tanpa tujuan dan berpikir sebelumnya, sebagaimana halnya makan bangkai ini. Berbeda dengan binatang yang disembelih dan diburu, keduanya tidak akan dapat dicapai melainkan dengan tujuan, usaha dan perbuatan.

Ketiga, binatang yang mati dengan sendirinya. Pada umumnya binatang mati karena suatu sebab baik karena penyakit yang mengancam, atau karena sesuatu sebab mendadak, atau karena makan tumbuh-tumbuhan yang mengandung racun dan lain sebagainya. Hal yang demikian tidak dapat dijamin untuk tidak membahayakan. Contohnya seperti binatang yang mati karena sangat lemah karena keadaannya yang tidak normal. *Keempat*, Allah SWT mengharamkan bangkai kepada kita umat manusia dapat diartikan bahwa Allah SWT telah memberi kesempatan kepada hewan atau burung untuk memakannya sebagai tanda kasih sayang Allah kepada binatang atau burung-burung tersebut. Karena binatang-binatang itu adalah makhluk seperti kita juga sebagaimana yang ditegaskan oleh Al-Qur'an. *Kelima*, supaya manusia selalu memperhatikan binatang-binatang yang dimilikinya, tidak membiarkan begitu saja binatangnya itu diserang oleh sakit dan kelemahan sehingga mati dan

hancur. Tetapi dia harus segera memberikan pengobatan atau mengistirahatkan.

Ada beberapa macam jenis bangkai yang juga diharamkan untuk dimakan, antara lain: 1) *Al-Munkhoniqoh*. Binatang yang mati karena dicekik, baik dengan cara mengimpit leher binatang tersebut ataupun meletakkan kepala binatang pada tempat yang sempit dan sebagainya sehingga binatang tersebut mati. Binatang yang demikian ini disebut bangkai. Sekalipun bangkai itu dari binatang yang halal, kalau matinya dicekik maka diharamkan untuk memakannya. 2) *Al-Mauqudzah*. Binatang yang mati karena dipukul dengan tongkat dan sebagainya. Binatang yang mati karena dipukul dengan tongkat ini dinamakan bangkai. 3) *Al-Mutaraddiyah*. Binatang yang jatuh dari tempat yang tinggi sehingga mati, Yang seperti ini adalah binatang yang jatuh ke dalam sumur. 4) *An-Nathihah*. Binatang yang baku hantam antara satu dengan yang lain, sehingga mati. Binatang *An-Nathihah* ini adalah termasuk bangkai. 5) *Ma akala sabu*. Binatang yang disergap oleh binatang dengan dimakan sebagian dagingnya sehingga mati. Binatang yang mati karena oleh binatang buas ini termasuk bangkai.

Selain bangkai, di antara makanan yang diharamkan juga termasuk darah yang mengalir. Darah yang mengalir termasuk makanan yang diharamkan. Rahasia diharamkannya darah yang mengalir di sini adalah justru karena kotor, yang tidak mungkin jiwa manusia yang bersih suka padanya dan diduga mengandung potensi berbahaya, sebagaimana halnya bangkai. Daging babi juga merupakan makanan yang diharamkan dalam Islam. Menurut penyelidikan para ilmuwan, bahwa daging babi itu sangat berbahaya untuk seluruh daerah, lebih-lebih di daerah tropis. Bahkan makan daging babi itu salah

satu sebab timbulnya cacing pita yang dapat berbahaya. Selain daging babi, lemak babi juga dikategorikan sebagai makanan yang diharamkan. Jika daging babi itu haram hukumnya untuk dimakan, maka lemaknya pun juga haram untuk dimakan. Al-Qur'an telah menyebutnya dengan nama "*lahmul hinziir*". Penyebutan ini dapat diartikan bahwa secara keseluruhan babi itu haram termasuk didalamnya urat, otak, darah, tulang, lemak dan lain-lain. Dalam kaidah usul fiqih disebutkan:

يقول جزء ، لكنه يريد الكل

"Menyebutkan sebagian, tapi menghendaki keseluruhan."

Lemak babi itu terdapat dalam dagingnya. Keharaman tentang memakan tiap-tiap suku-suku anggota babi juga didasarkan sabda Rasulullah Saw di bawah ini:

هتيلماورلخما عيب مرح لهوسرو الله نالاق م ص الله لوسر ناضر رباح نع
115 (لمسمو براخبلا هاور) مانصالاورينزلخاو

"Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkannya jual beli arak, bangkai babi dan berhala." (HR. Bukhari).

Hadits ini juga menegaskan keharaman jual beli babi. Penyebutan babi juga termasuk semua bagian-bagiannya. Di dalam tubuh babi jika ada benda yang mungkin jadi halal dimakan, tentu tidak patut diharamkan jual belinya dengan tidak dikecualikan sesuatu yang bisa jadi halal.

2. Binatang yang Disembelih Bukan Karena Allah

Binatang yang disembelih bukan karena Allah, yaitu binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah, misalnya dengan menyebut nama berhala. Kaum penyembah berhala (*wat saniyyin*) dahulu apabila hendak menyembelih

¹¹⁵Muhammad Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar Thawqinnajah, 1422 H), Vol. 3, h. 84

binatang selalu menyebut nama-nama berhala mereka seperti *lataa* dan *'uzza*. Perbuatan ini termasuk *taqarrub* (mendekatkan diri) kepada selain Allah SWT dan menyembah kepada selain asma Allah yang Maha Besar. Jadi sebab (*illah*) diharamkannya binatang yang disembelih bukan karena Allah semata-mata *illah* agama dengan tujuan untuk melindungi akidah dan memberantas kemusyrikan dengan segala macam manifestasi berhalanya.

Allah SWT yang menjadikan manusia, yang menyerahkan semua yang ada di muka bumi ini kepada manusia dan yang menjinakkan pula binatang untuk manusia. Allah SWT juga memberikan kebolehan kepada manusia untuk mengalirkan darah binatang tersebut guna memenuhi kepentingan manusia dengan menyebut asma-Nya pada saat melakukan penyembelihan. Dengan demikian, menyebut asma Allah dapat dimaknai sebagai suatu pemberitahuan bahwa dialah yang menjadikan binatang yang hidup ini, dan kini telah memberikan kebolehan untuk menyembelohnya. Oleh karena itu, menyebut nama selain nama Allah ketika menyembelih berarti meniadakan kebolehan ini dan dia berhak menerima larangan memakan binatang yang disembelih itu.

Agar proses penyembelihan binatang dapat dilakukan secara sempurna dan sesuai dengan syarat yang ditentukan, maka harus diperhatikan syarat-syarat di bawah ini:

- a. Binatang tersebut harus disembelih atau ditusuk (*nahr*) dengan suatu alat yang dapat mengalirkan darah dan mencabut nyawa binatang tersebut, baik alat itu berupa batu ataupun kayu.¹¹⁶

¹¹⁶Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, (Beirut: 'Alamul Kutub, 1998), Vol. 4 hal. 258

- b. Tidak disebut selain nama Allah SWT. Hal ini sudah disepakati oleh semua ulama. Sebab orang-orang jahiliyah ber-*taqorrub* kepada Tuhan dan berhalanya dengan cara menyembelih binatang, yang ada terkadang mereka menyebut nama-nama berhala-berhalanya, dan hewan tersebut diperuntukkan bagi berhala yang mereka sebut. Oleh karena itu, Al-Qur'an melarangnya sebagaimana ditegaskan di dalam firmanNya:

وَمَا أَكَلَ السَّعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى التُّصْبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا
بِالْأَزْلَمِ ذَلِكُمْ فَسُقُ

"Dan binatang yang disembelih karena selain Allah ... dan binatang yang disembelih untuk berhala. (QS. Al-Maidah, 5: 3)

- c. Saat menyembelih harus disebut nama Allah (membaca bismillah). Sebagaimana ditegaskan di dalam Al-Qur'an yang mengatakan:

فَكُلُوا مِمَّا ذَكَرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ

"Makanlah dari apa-apa yang disebut asma Allah atasnya, jika kamu benar-benar beriman kepada ayat-ayat-Nya" (QS. Al-An'am, 6: 118)

Allah SWT juga berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذَكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ

"Dan janganlah kamu makan dari apa-apa yang tidak disebut nama atas Allah atasnya, karena sesungguhnya dia suatu kedurhakaan." (QS. Al-An'am, 6: 121)

Rasulullah Saw bersabda:

لَكَفْ هِيلَعِ هَلَا مَسَارِكُذُو مَدَلَا رَهْنَا ام¹¹⁷

"Apa saja dapat mengalirkan darah dan disebut nama Allah atasnya, maka makanlah dia."

Di antara yang memperkuat persyaratan ini ialah beberapa hadits shahih yang mengharuskan menyebut asma Allah ketika melepaskan panah atau anjing pemburu. Sementara ada juga ulama yang berpendapat bahwa menyebut asma Allah itu sudah menjadi suatu keharusan, kendati tidak mesti pada saat proses penyembelihan. Terdapat cerita dari 'Aisyah tentang hal ini. Ada beberapa orang yang baru masuk Islam dan menanyakan kepada Rasulullah Saw:

قَالَ، لَأَمَعَ لِيهِ لَالِيَهَ اسْمُ أَذِكْرٍ نَزْرِيَلِ ابِ لَالْحِمِي أَنُونَا قَوْمًا بَادٍ
وَكُلُوهُ أَنْتُمْ عَ لِيَهَ سُمُوَا

"Sesungguhnya suatu kaum memberi kami daging, tetapi kami tidak tahu apakah itu menyebut asma Allah atau tidak. Dan apakah kami boleh makan dari adanya atau tidak. Maka jawab Nabi: Sebutlah asma Allah dan makanlah."¹¹⁸
(HR. Bukhori).

- d. Penyembelihan atau penusukan (*nahr*) itu harus dilakukan di leher binatang tersebut. Kematian binatang tersebut sebagai akibat dan terputusnya urat nadi atau kerongkongannya. Penyembelihan yang dianggap paling sempurna adalah dengan terputusnya kerongkongan, tenggorokan dan urat nadi.

¹¹⁷Muhammad Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar Thawqinnajah, 1422 H), Vol. 37, h. 98

¹¹⁸Muhammad Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar Thawqinnajah, 1422 H), Vol. 5, h. 218

Persyaratan ini dapat gugur apabila penyembelihan itu ternyata tidak dapat dilakukan pada tempatnya yang khas, misalnya karena binatang tersebut jatuh ke dalam sumur, sementara kepalanya berada di bawah yang tidak mungkin lehernya itu dapat dipotong, atau karena binatang tersebut menentang sifat kujinakkannya. Waktu itu boleh diperlakukan seperti buronan, yang cukup dilukai dengan alat yang tajam di bagian manapun yang memungkinkan. Kasus ini sebagaimana pernah diceritakan oleh Rafi' bin Khadij:

تطيس ي ل ل و اع قسي تب ها مذ دن ف با ه ن ل ل سور أصاب
 ل اصل ل ل سور ل اق ف ه س خ م ه س ل بر ج ما هر عوا
 لا د و با ك ا د و با ا م ع ان ظ ه ذ ل ل ق ا و ا ل ل ا ي ذ ه ل ن ا : س ل م و ع ل ي ه
 ك ذ ا ب ه ع و ا ن ف ص ا ب ك م غ ل م ا ف و ح ش

“Rasulullah mendapat rampasan kemudian seekor unta melarikan diri, sedang mereka mengejarnya namun tidak mampu, maka ada seorang laki-laki yang melemparnya dengan anak panah dan mengenainya. Kemudian bersabdalah Nabi: Unta ini/hewan ternak ini mempunyai sifat-sifat liar seperti hewan buas, maka jika menemui hal seperti ini perlakukanlah demikian.”¹¹⁹ (H.R. Ahmad)

3. Binatang yang Disembelih untuk Berhala

Binatang yang haram dimakan ialah binatang yang disembelih untuk berhala (*maa dzulbiha ‘alan nushub*), sekalipun binatang yang disembelih itu binatang yang halal. Nushub sama dengan *manshuub* artinya yang ditegakkan sebagai tanda suatu penyembelihan selain Allah. Tanda-tanda ini berada di sekitar Ka’bah. Orang-orang jahiliah biasanya

¹¹⁹Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, (Beirut: ‘Alamul Kutub, 1998), Vol. 6, h. 176

menyembelih binatang untuk dihadiahkan kepada berhala-berhala tersebut dengan maksud mendekati diri kepada Tuhannya. Binatang-binatang yang disembelih untuk maksud di atas termasuk salah satu macam binatang yang disembelih bukan karena Allah. Baik yang disembelih bukan karena Allah ataupun yang disembelih untuk berhala, kedua-duanya adalah satu pengagungan terhadap berhala. Bedanya terletak pada bahwa binatang yang disembelih bukan karena Allah terkadang disembelih untuk sesuatu patung, tetapi binatang itu sendiri jauh dari patung tersebut dan jauh dari berhala (*nushub*), tetapi di situ disebut nama *thaghut* (berhala). Adapun binatang yang disembelih untuk berhala, binatang tersebut disembelih di dekat patung tersebut dan tidak mesti dengan menyebut nama selain Allah. Karena berhala-berhala dan patung-patung itu berada di sekitar Ka'bah sementara orang beranggapan bahwa menyembelih untuk dihadiahkan kepada berhala-berhala tersebut sebagai bentuk penghormatan kepada Baitullah, maka anggapan seperti itu oleh Al-Qur'an dihilangkan, kemudian ditetapkan keharaman binatang tersebut dengan *nas* yang tegas dan jelas. Meskipun itu dipahami dari kalimat "*maa uhillah lihoirillah*" (apa-apa yang disembelih bukan karena Allah).

4. Binatang Jallalah

Binatang jalâlah yaitu setiap hewan baik hewan berkaki empat maupun berkaki dua yang makanannya adalah kotoran-kotoran, seperti kotoran manusia/hewan dan sejenisnya. Keterangan tentang ini terdapat dalam hadits Rasulullah SAW. Dari Ibnu Abbas ra ia berkata¹²⁰:

¹²⁰Sulaiman Al-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 1424 H), hal. 681

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ الْجَلَالَةِ وَالْبَانِيهَا

"Rasulullah SAW. melarang meminum susu binatang jallalah"

Kemudian dalam satu riwayat yang lain disebutkan dari Ibnu Umar disebutkan¹²¹:

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجَلَالَةِ فِي الْإِبِلِ : أَنْ يَرْكَبَ عَلَيْهَا

"Menunggangi hewan jallalah itu dilarang."

Diterima dari Umar bin Syu'aib, dan ayah dan seterusnya dan kakeknya¹²²:

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُجْتَمَةِ ، وَلَنِ الْجَلَالَةِ ، وَالشُّرْبِ مِنْ فِي السِّقَاءِ

"Sesungguhnya Rasulullah SAW pada hari perang Khaibar melarang daging himar kampung dan jallalah; mengendarainya dan memakan dagingnya." (HR. al-Nasa'i).

Pelarangan terhadap binatang jallalah ini selama binatang tersebut memakan makanan kotor-kotor saja, akan tetapi kalau sudah dipisahkan (dikurung) dan jauh dari makan kotoran serta diberi makan yang suci, maka dagingnya menjadi baik, dan halallah untuk dimakan, dikendarai dan diminum susunya. Dengan demikian hilanglah nama jallalah dari dirinya.

5. Keharaman segala yang kotor

Al-Qur'an juga telah meletakkan kaidah umum untuk barang yang diharamkan, sebagaimana firman Allah SWT:

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ

"Dan dihalalkan bagi mereka yang baik-baik dan diharamkan atas mereka segala yang kotor-kotor." (QS. Al-A'raf: 157)

¹²¹Sulaiman Al-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, h. 450

¹²²Ahmad al-Nasai, *Sunan al-Nasai*, (Alepo: Maktabah Mathbu'ah Islamiyyah, 1986), Vol. 7 hal. 240

Yang dimaksud dengan “*ath-thoyyibaat*” (yang baik-baik) adalah semua yang dianggap baik dan dinikmati oleh manusia, tanpa adanya nash dalil pengharamannya. Jika dianggap kotor maka dia haram. Yang dimaksud dengan *al-khobaaits* (yang kotor-kotor) adalah semua yang dianggap kotor oleh perasaan manusia secara umum, kendati beberapa prinsip mungkin menganggap tidak kotor.

6. Binatang dan burung buas

Termasuk yang diharamkan dalam Islam adalah binatang dan burung buas. Diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Abbas ra. Ia berkata.¹²³

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَائِ:
عَ وَغَنُ كُلِّ ذِي مَخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ

“Rasulullah melarang semua yang mempunyai taring dari pada binatang, dan semua burung yang bercakar.”

Siba' adalah bentuk jamak dan kata *sabu'un* (buas), yaitu hewan yang menerkam, yang dimaksud dengan bertaring adalah yang menyerang dengan taringnya terhadap manusia dan harta miliknya. Hewan yang masuk dalam kategori ini misalnya serigala, singa, anjing, harimau, macan tutul dan kucing. Semua ini diharamkan menurut jumhur ulama¹²⁴ Imam Malik di dalam kitab *Al-Muwaththa'*nya meriwayatkan dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW, bahwa beliau bersabda:¹²⁵

كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ فَأَكْلُهُ حَرَامٌ

“Memakan semua yang bertaring dan binatang buas adalah diharamkan.”

¹²³Muslim bin al-Hajjaj, *Op.Cit.*, vol. 6 hal. 60

¹²⁴Lihat *Fiqhus Sunnah* jilid 13 hal. 109.

¹²⁵Anas bin Malik, *Al-Muwaththa'*, (Abu Dhabi: al-Majma' al-Tsaqafi, 2004), vol.1 hal.130

Setelah meriwayatkan hadis ini Imam Malik berkata bahwa seperti inilah pendapat kami. Diriwayatkan oleh Ibnu Qasim dan Imam Malik, bahwasanya makruh, inilah pendapat yang diambil oleh jumbuh sahabatnya.

G. Perlindungan Hukum bagi Konsumen Muslim

Perlindungan konsumen muslim akan produk halal dapat dilakukan melalui upaya penegakan hukum. Perlindungan hukum terdiri dari upaya preventif dan represif. Upaya perlindungan hukum secara preventif diwujudkan dalam bentuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal serta Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Perlindungan hukum secara represif dapat dilakukan melalui tindakan litigasi. Perlindungan konsumen atau penegakan hak-hak konsumen pada dasarnya hanya dapat dibagi atas tiga hak yang menjadi prinsip dasar, yaitu: *pertama*, hak yang dimaksud untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan; *kedua*, hak untuk memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga yang wajar; *ketiga*, hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi.

Penegakan hukum perlindungan konsumen memang sangat dibutuhkan untuk menghindarkan konsumen dari kerugian akibat ulah pelaku usaha. Namun penegakan hukum perlindungan konsumen, bukan berarti secara serta merta dapat dikatakan bahwa konsumen telah terlindungi sepenuhnya, karena masih

ada hal lain yang perlu mendapat perhatian, khususnya konsumen muslim, di mana konsumen muslim tidak hanya membutuhkan kesehatan fisik tapi juga kesehatan/ketenteraman rohani, yakni terbebas dari mengonsumsi barang-barang yang haram, baik haram karena zatnya maupun yang haram karena prosesnya.

Dari hasil wawancara dengan konsumen, sebagian besar konsumen tidak pernah mempersoalkan apakah produk pangan non kemasan yang dimakan dan diminumnya tersebut telah halal atau tidak. Para konsumen pangan non kemasan yang makan dan minum di restoran, kafe, kantin, warung tegal maupun pedagang kaki lima tidak pernah bertanya pada pelaku usaha atau produsen yang merupakan konsumen awal mengenai pangan yang diedarkan atau dijualnya halal atau tidak karena ketidaktahuan konsumen muslim tentang pentingnya mengonsumsi produk pangan non kemasan halal. Hal ini karena sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan juga Undang-undang Pangan serta Undang-Undang Jaminan Produk Halal belum maksimal.

Konsumen muslim di Indonesia yang membeli produk pangan non kemasan dari restoran besar sampai dengan perdagangan kaki lima tidak mengetahui adanya produk halal. Hal ini diketahui dari pendapat Tantri Kartika, Intan Nurani dan Indah Hasanah sebagai konsumen muslim yang tidak mengetahui pentingnya mengonsumsi makanan dan minuman yang *halalan* dan *thoyiban*. Padahal kehalalan suatu makanan dan minuman merupakan hal yang utama sebagaimana yang dikemukakan pula oleh KH. Ma'ruf Amin, suatu makanan yang sedikit saja terkena unsur tidak halal atau haram, maka makanan tersebut menjadi tidak halal. Sebagaimana yang penulis ketahui dari Siomay Cu Nyuk yang tercemar unsur haram dalam hal ini daging babi pada tahun 2015 di Mangga Dua, Jakarta. Pelaku usaha, dengan demikian memiliki

tanggung jawab untuk memperhatikan kepentingan konsumen muslim terhadap produk pangan non kemasan yang halal.


Di samping keharaman zat dari suatu produk maupun keharaman karena prosesnya, masih banyak hal lain yang harus diperhatikan oleh pelaku usaha untuk memberikan perlindungan kepada konsumen muslim, agar konsumen tidak dirugikan. Mengonsumsi makanan maupun produk-produk yang halal berarti bukan hanya mengamalkan tuntunan Agama dan melaksanakan perintah Allah, tetapi juga dapat memperoleh beberapa manfaat kebaikan hidup umat manusia secara umum. Mari perhatikan kembali ayat Al-Qur'an yang memerintahkan untuk mengonsumsi yang halal kepada seluruh umat manusia. Oleh karena memang makanan yang halal itu merupakan kebutuhan semua orang dan untuk kemaslahatan hidup mereka juga. Demikian sebaliknya, semua makanan yang dilarang atau diharamkan, niscaya menimbulkan kemudaratan dan bahaya. Seperti mengonsumsi minuman keras yang memabukkan, sangat berbahaya bagi kesehatan dan merusak otak. Lebih lanjut lagi, bahaya itu bukan hanya terhadap diri orang yang mengonsumsi itu sendiri, melainkan juga berdampak terhadap lingkungan hidup secara umum.

Perlindungan konsumen muslim diberikan melalui suatu upaya sertifikasi dan labelisasi halal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagaimana telah diatur pula Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Upaya sertifikasi dan labelisasi halal tersebut merupakan suatu jaminan produk halal yang diselenggarakan pemerintah berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1). Penyelenggaraan jaminan produk halal

bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal. Hal mana diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Perlindungan hukum ini merupakan bentuk perlindungan hukum secara preventif. Sementara perlindungan hukum represif diberikan melalui sanksi baik sanksi pidana dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sanksi ganti rugi sebagaimana dalam Pasal 1365 KUH Perdata dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, maupun juga sanksi administratif.



Pelaksanaan Sertifikasi dan Labelisasi Halal Pada Produk Pangan Non Kemasan





Bagian III

PELAKSANAAN SERTIFIKASI DAN LABELISASI HALAL PADA PRODUK PANGAN NON KEMASAN

A. Asas-Asas Umum Hukum Islam

Ada beberapa asas dalam hukum Islam yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat:¹²⁶

Pertama, asas keadilan. Berlaku adil adalah sebuah upaya seseorang dalam menempatkan atau meletakkan sesuatu pada tempatnya *wad'u as-syai-i fi mahallihî*). Hukum Islam menempatkan asas keadilan sebagai asas umum yang harus diterapkan dalam semua bidang atau praktik keagamaan. Demikian pentingnya, penyebutan asas keadilan dalam Al-Qur'an hingga lebih dari seribu kali. Berlaku adil diperuntukkan kepada seluruh manusia termasuk didalamnya penguasa, khalifah Allah, orang tua maupun rakyat biasa.¹²⁷

Di antara ayat tersebut adalah sebagaimana terdapat di dalam surat as-Shad ayat 26:

¹²⁶Mardani, *Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 38.

¹²⁷Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 126-127. Lihat juga Rohidin, *Pengantar Hukum Islam dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), h. 38

يٰدَاوُدُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْاَرْضِ فَاخْضِعْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ يِّمَّا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ

"Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan." (Q.S. as-Shad, 38: 26)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوِّمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ اَوْ اَوْلَادِيْنَ وَالْاَقْرَبِيْنَ اِنْ يَكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاَللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَّاۤ اَوْلٰى بِيْهٖمَاۤ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰى اَنْ تَعْدِلُوْا وَاِنْ تَلَوْنَهَا اَوْ تَعْرِضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا

"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya atau pun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan."

Surah Al-Maidah ayat 8

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوِّمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاۤنُ اَنْ قُوْمٍ عَلٰى اَلَّا تَعْدِلُوْا اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap

sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al Maidah, 5: 8)

Kedua, asas kepastian hukum. Di antara ayat yang memiliki relevansi dengan asas ini antara lain: Ayat-ayat Al-Qur’an tentang kepastian hukum yaitu:

مَنْ أَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ ضَلَّٰ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ
وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ تَبْعَثَ رَسُولًا

“Barang siapa yang berbuat sesuatu dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barang siapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan meng’azab sebelum Kami mengutus seorang rasul.” (Q.S. Al Isra, 17: 15)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ۚ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ
مِنْ الْأَنْعَامِ بِحَسْبِ بِيءِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْيًا بَلِغًا الْكَعْبَةِ ۚ أَوْ كَفَّرَةٌ طَعَامُ مَسْكِينٍ أَوْ عَدْلٌ
ذَلِكَ صِيَامًا لِّيُذَوَّقَ وَإِنَّا لَمُرُّوهُ عَمَّا سَلَفَ ۚ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمِ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو
أَنْتِقَامٍ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan, ketika kamu sedang ihram. Barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu, sebagai hadya yang di bawa sampai ke Ka’bah, atau (dendanya) membayar kaffarat dengan memberi makan orang-orang miskin, atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu,

supaya dia merasakan akibat yang buruk dan perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu. Dan barang siapa yang kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Allah Maha Kuasa lagi mempunyai (kekuasaan untuk) menyiksa.” (Q.S. Al Maidah, 5: 95)

Ketiga, asas kemanfaatan. Asas kemanfaatan adalah asas yang mengiringi pelaksanaan asas keadilan dan asas kepastian hukum. Dalam menegakkan hukum, selain mempertimbangkan dimensi keadilan dan penjaminan kepastiannya, maka juga perlu diperhatikan kemanfaatan di dalam penerapan hukum tersebut, baik untuk diri sendiri ataupun masyarakat banyak. Contoh ayat tentang asas kemanfaatan adalah Surah Al- Baqarah ayat 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحَرُّ بِالْحَرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ
فَمَنْ عَفَىٰ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَأَتْبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ
وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu maaf dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.” (Q.S. Al-Baqarah, 2: 178)

B. Maşlahah Mursalah

1. Definisi dan Syaratnya

Secara etimologis, arti *Al-Maşlahah* dapat berarti kebaikan, kebermanfaatan, kepantasan, kelayakan, keselarasan, kepatutan. Kata *Al-Maşlahah* dilawankan dengan kata *Al-Mafsadah* yang artinya kerusakan.¹²⁸ Secara terminologis, *Maşlahah* telah diberi muatan makna oleh beberapa ulama *usūl al-fiqh*. Al-Gazāli (w. 505 H), misalnya, mengatakan bahwa makna *genuine* dari *Maşlahah* adalah menarik/mewujudkan kemanfaatan atau menyingkirkan/menghindari kemudaratan (*jalb manfa'ah* atau *daf' madarrah*). Menurut al-Gazāli, yang dimaksud *Maşlahah*, dalam arti terminologis syar'i, adalah memelihara dan mewujudkan tujuan Syara' yang berupa memelihara agama, jiwa, akal budi, keturunan, dan harta kekayaan. Ditegaskan oleh al-Gazāli bahwa setiap sesuatu yang dapat menjamin dan melindungi eksistensi kelima hal tersebut dikualifikasi sebagai *Maşlahah*; sebaliknya, setiap sesuatu yang dapat mengganggu dan merusak kelima hal tersebut dinilai sebagai *mafsadah*; maka, mencegah dan menghilangkan sesuatu yang demikian dikualifikasi sebagai *Maşlahah*.¹²⁹

Berdasarkan *istqra'* (penelitian empiris) dan nashnash Al-Qur'an maupun hadits diketahui bahwa hukum-hukum syari'at Islam mencakup diantaranya pertimbangan kemaslahatan manusia. Allah SWT berfirman:¹³⁰

¹²⁸Ismā'il ibn Hammād al-Jauhari, *al-Şihah Tāj al-Lughah wa Şihah al-'Arābiyyah*, (Beirut: Dār al-'Ilm li al-Malāyīn, 1376 H/1956 M), Juz ke-1, h.383-384.

¹²⁹Abū Ḥāmid Muhammad al-Gazāli, *al-Mustasfa min 'Ilm al-Uşūl*, tahqīq wa ta'liq Muhammad Sulaimān al-Asyqar, (Beirut: Mu'assasat al-Risālah, 1417 H/1997 M), Juz ke-1, h.416-417. Lihat juga Asmawi, "Konseptualisasi Teori Maslahah" *Jurnal Salam*, h. 314.

¹³⁰Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2003), h. 423.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

"Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam." (Q.S. Al-Anbiya, 21: 107).

Dan firman Allah SWT lagi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ
لِّلْمُؤْمِنِينَ

"Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang ber iman." (QS. Yunus, 10: 57).

Maşlahah ini dapat ditangkap dengan jelas oleh orang yang mau berpikir (intelektual), meskipun bagi sebagian orang masih dirasa samar atau mereka berbeda pendapat mengenai hakikat *Maşlahah* tersebut. Perbedaan persepsi tentang *Maşlahah* sebenarnya bermula dari perbedaan kemampuan intelektualitas orang per orang sehingga tidak ditemukan hakikat masalah yang esensial yang terdapat di dalam hukum Islam, atau terpengaruh oleh keadaan yang bersifat temporal, atau diambil berdasarkan pandangan yang bersifat lokalistik atau personal, sebagaimana sebagian orang yang menganggap adanya masalah tentang diperbolehkannya mengambil 'bunga' (tambahan atas pinjaman). Akibatnya, kebolehan mengambil bunga itu dilakukan secara berlebihan (melampaui batas) dan menjadi gejala fenomenal di tengah masyarakat. Mereka beranggapan bahwa bunga tidak termasuk ke dalam pengertian umum tentang riba yang diharamkan berdasarkan nash Al-Qur'an.¹³¹

¹³¹Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2003), h. 424.

Begitu pula sebagian orang yang terbius oleh hawa nafsunya berani menyatakan bahwa tidak ada kemaşlahahan sama sekali mengenai ditetapkan nya sanksi hukuman jilid (dera) bagi pelaku zina laki-laki dan perempuan. Ada lagi yang beranggapan bahwa kemaşlahahan dalam meminum arak (*khamar*) itu melebihi kemudaratannya. Pandangan-pandangan semacam itu adalah karena dipengaruhi oleh pemikiran sekelompok orang yang berusaha melepaskan diri dari ikatan ajaran keagamaan yang sempit, dan jadilah pemikiran mereka itu diperbudak oleh kenyataan yang relatif.

Masalah yang mu'tabarah (dapat diterima) ialah masalah-masalah yang bersifat hakiki, yaitu meliputi lima jaminan dasar, antara lain:¹³² keselamatan keyakinan agama, keselamatan jiwa, keselamatan akal, keselamatan keluarga dan keturunan dan keselamatan harta benda. Kelima jaminan dasar itu merupakan tiang penyangga kehidupan dunia agar umat manusia dapat hidup aman dan sejahtera.

Jaminan keselamatan jiwa (*al-muḥāfaḍah 'ala an-nafs*) ialah jaminan keselamatan atas hak hidup yang terhormat dan mulia. Termasuk dalam cakupan pengertian umum dan jaminan atas hak ini ialah jaminan keselamatan nyawa, anggota badan dan terjaminnya kehormatan kemanusiaan. Mengenai yang terakhir ini, meliputi kebebasan memilih profesi, kebebasan berpikir atau mengeluarkan pendapat, kebebasan berbicara, kebebasan memilih tempat tinggal dan lain sebagainya.

Jaminan keselamatan akal (*al-muḥāfaḍah 'ala al-'aql*) ialah terjaminnya akal pikiran dari kerusakan yang menyebabkan orang yang bersangkutan tak berguna di tengah masyarakat,

¹³²Muhammad Abu Zahrah, *Uşul Fiqih*, h. 425.

sumber kejahatan, atau bahkan menjadi sampah masyarakat. Upaya pencegahan yang bersifat preventif yang dilakukan syari'at Islam sesungguhnya ditujukan untuk meningkatkan kemampuan akal pikiran dan menjaganya dari berbagai hal yang membahayakan. Diharamkannya meminum arak dan segala sesuatu yang memabukkan/menghilangkan daya ingatan adalah dimaksudkan untuk menjamin keselamatan akal.

Jaminan keselamatan keluarga dan keturunan (*al-muḥāfaḍah 'ala an-nasl*) ialah jaminan kelestarian populasi umat manusia agar tetap hidup dan berkembang sehat dan kokoh, baik pekerti serta agamanya. Hal itu dapat dilakukan melalui penataan kehidupan rumah tangga dengan memberikan pendidikan dan kasih sayang kepada anak-anak agar memiliki kehalusan budi pekerti dan tingkat kecerdasan yang memadai. Jaminan keselamatan harta benda (*al-muḥāfaḍah 'ala al-māl*), yaitu dengan meningkatkan kekayaan secara proporsional melalui cara-cara yang halal, bukan mendominasi kehidupan perekonomian dengan cara yang curang.

Jaminan keselamatan agama/kepercayaan (*al-muḥāfaḍah 'ala addin*), yaitu dengan menghindarkan timbulnya fitnah dan keselamatan dalam agama serta mengantisipasi dorongan hawa nafsu dan perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada kerusakan secara penuh Karenanya Allah SWT berfirman:¹³³

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

"Tidak ada paksaan, untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang salah." (QS. Al-Baqarah, 2: 256).

¹³³Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2003), h. 426.

Jika memang kemaslahatan manusia adalah yang menjadi tujuan *Syāri'*, maka sesungguhnya hal itu terkandung di dalam keumuman syari'at dan hukum-hukum yang ditetapkan Allah. Dalam konteks kemaslahatan duniawi yang dihubungkan dengan nash-nash syara, para ahli fiqh (*fuqahā*) terbagi dalam ketiga golongan.¹³⁴ Golongan *pertama*, berpegang teguh pada ketentuan nash. Golongan ini memahami nash hanya dari segi lahirinya semata (tekstual) dan tidak berani memperkirakan adanya Maşlahah di balik suatu nash. Mereka yang dikenal dengan julukan *Zahiriyyah* ini tidak mau menerima dalil qiyas. Karena itu, mereka menyatakan dengan tegas bahwa tidak ada masalah kecuali yang ditegaskan dengan jelas oleh nash, dan tidak perlu mencari-cari suatu kemaslahatan di luar nash.

Golongan *kedua*, mencari kemaslahatan dan nash yang diketahui tujuannya dari 'illatnya. Karenanya, mereka menqiyaskan setiap kasus yang jelas mengandung suatu Maşlahah dengan kasus lain yang jelas ada ketetapan nashnya dalam Maşlahah tersebut. Meskipun demikian, mereka tidak sekali-kali mengklaim sesuatu Maşlahah kecuali apabila didukung oleh adanya bukti dan dalil khas, sehingga tidak terjadi campur aduk antara sesuatu yang dianggap Maşlahah, karena dorongan hawa nafsu, dengan Maşlahah yang hakiki (yang sebenarnya). Dengan demikian, tidak ada masalah yang dipandang mu'tabarah (dapat diterima) kecuali apabila dikuatkan oleh nash khas atau sumber hukum pokok (*as*) yang khas. Pada umumnya, yang dijadikan ukuran untuk menyatakan suatu Maşlahah, ialah *'illat qiyās*.

¹³⁴Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2003), h. h. 427.

Golongan *ketiga*, menetapkan setiap *Maṣlaḥah* harus ditempatkan pada kerangka kemaṣlaḥahan yang ditetapkan oleh syari'at Islam, yaitu dalam rangka terjaminnya keselamatan jiwa, keyakinan agama, keturunan, akal dan harta benda. Dalam hal ini, tidak harus didukung oleh sumber dalil yang khusus sehingga bisa disebut *qiyas*, tapi sebagai dalil yang berdiri sendiri, yang dinamakan *Maṣlaḥah Mursalah* atau *Istiṣlāh*.

Maṣlaḥah Mursalah ialah *Maṣlaḥah*-*Maṣlaḥah* yang berseesuaian dengan tujuan-tujuan syari'at Islam, dan tidak ditopang oleh sumber dalil yang khusus, baik bersifat melegitimasi atau membatalkan *Maṣlaḥah* tersebut. Jika *Maṣlaḥah* didukung oleh sumber dalil yang khusus, maka termasuk ke dalam *qiyas* dalam arti umum. Dan jika terdapat *ashl khas* (sumber dalil yang khusus) yang bersifat membatalkan, maka *Maṣlaḥah* tersebut menjadi batal. Mengambil *Maṣlaḥah* dalam pengertian yang terakhir ini bertentangan dengan tujuan-tujuan *Syāri'*.¹³⁵

Imam Malik merupakan Imam Madzhab yang menggunakan dalil *Maṣlaḥah Mursalah*. Untuk menerapkan dalil ini, ia mengajukan tiga syarat yang dapat dipahami melalui definisi di atas, yaitu:

- a. Adanya persesuaian antara *Maṣlaḥah* yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syari'at (*maqāṣid as-syarī'ah*). Dengan adanya persyaratan ini, berarti masalah tidak boleh menegaskan sumber dalil yang lain, atau bertentangan dengan dalil yang *qaṭ'i*. Akan tetapi harus sesuai dengan masalah-masalah yang memang ingin diwujudkan oleh *Syāri'*. Misalnya, jenis masalah itu tidak asing, meskipun tidak diperkuat dengan adanya dalil khas.

¹³⁵Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, h. 428.

- b. Masalah itu harus masuk akal (*rationable*), mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan pemikiran yang rasional, di mana seandainya diajukan kepada kelompok rasionalis akan dapat diterima.
- c. Penggunaan dalil masalah ini adalah dalam rangka menghilangkan kesulitan yang mesti terjadi (*raf 'u harāj lāzim*). Dalam pengertian, seandainya masalah yang dapat diterima akal itu tidak diambil, niscaya manusia akan mengalami kesulitan. Allah berfirman:

هُوَ أَجْتَبَلِكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

“Dan Dia tidak sekali-kali menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.” (Q.S. Al-Hajj, 22: 78).

- d. Syarat-syarat di atas adalah syarat-syarat yang masuk akal yang dapat mencegah penggunaan sumber dalil ini (*Maṣlaḥah mursalah*) tercabut dari akarnya (menyimpang dari esensinya) serta mencegah dan menjadikan *nash-nash* tunduk kepada hukum-hukum yang dipengaruhi hawa nafsu dan syahwat dengan *Maṣlaḥah Mursalah*. Sumber hukum ini (*Maṣlaḥah mursalah*) termasuk sumber hukum yang masih dipertentangkan di antara ulama ahli fiqh. Golongan madzhab Hanafy dan madzhab Syafi'i tidak menganggap *Maṣlaḥah Mursalah* sebagai sumber hukum yang berdiri sendiri, dan memasukkannya ke dalam bab (kategori) qiyas. Jika di dalam suatu masalah tidak ditemukan nash yang bisa dijadikan acuan qiyas, maka masalah tersebut dianggap batal, tidak diterima. Imam Malik dari golongan Hambali berpendapat bahwa masalah dapat diterima dan dijadikan sumber hukum selama memenuhi semua syarat-syarat di atas. Sebab pada hakikatnya, keberadaan

Maṣlaḥah adalah dalam rangka merealisasikan *maqāṣid as-syari'* (tujuan-tujuan syari'), meskipun secara langsung tidak terdapat nash yang menguatkannya.

2. Kehujjahan Maṣalih Mursalah

Golongan Maliki sebagai pembawa bendera *Maṣlaḥah Mursalah*, sebagaimana telah disebutkan, mengemukakan tiga alasan sebagai berikut:¹³⁶ *pertama*, praktik para sahabat yang telah menggunakan *Maṣlaḥah*.

a. *Mursalah*, diantaranya:

Sahabat mengumpulkan Al-Qur'an ke dalam beberapa *mushaf*. Pada hal-hal ini tidak pernah dilakukan di masa Rasulullah SAW. Alasan yang mendorong mereka melakukan pengumpulan itu tidak lain kecuali semata-mata karena masalah, yaitu menjaga Al-Qur'an dari kepunahan atau kehilangan kemutawatirannya karena meninggalnya banyak hafiz Qur'an dari generasi sahabat. Selain itu, merupakan bukti nyata dari firman Allah SWT:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

“Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Qur'an, dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya.” (Q.S. Al-Hijr, 15: 9).

- b. *Khulafa Ar-Rasyidūn* menetapkan keharusan menanggung ganti rugi kepada para tukang. Padahal menurut hukum asal, bahwasanya kekuasaan mereka didasarkan atas kepercayaan (amanah). Akan tetapi, ternyata seandainya mereka tidak dibebani tanggung jawab mengganti rugi, mereka akan berbuat ceroboh dan tidak memenuhi

¹³⁶Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2003), h. 429.

kewajibannya untuk menjaga harta benda orang lain yang berada di bawah tanggung jawabnya. Sahabat Ali RA menjelaskan bahwa asas diberlakukannya ganti rugi (memberi jaminan) di sini adalah masalah. Ia berkata:

“Masyarakat tidak akan menjadi baik kecuali dengan jalan diterapkannya ketentuan tentang ganti rugi (jaminan).”

- c. Umar bin Khatab memerintahkan para penguasa (pegawai negeri) agar memisahkan antara harta kekayaan pribadi dengan harta yang diperoleh dari kekuasaannya. Karena Umar melihat bahwa dengan cara itu pegawai/penguasa dapat menunaikan tugasnya dengan baik, tercegah dan melakukan manipulasi dan mengambil harta ghanimah (rampasan) dengan cara yang tidak halal. Jadi kemaşlahhahan umumnya yang mendorong Khalifah Umar mengeluarkan kebijaksanaan itu.
- d. Umar bin Khatthab sengaja menumpahkan susu yang dicampur air guna memberi pelajaran kepada mereka yang berbuat mencampur susu dengan air. Sikap Umar itu tergolong dalam kategori masalah agar mereka tidak mengulangi perbuatannya lagi yakni mencampur susu dengan air.
- e. Para sahabat menetapkan hukuman mati kepada semua anggota kelompok (jama'ah) lantaran membunuh satu orang jika mereka secara bersama-sama melakukan pembunuhan tersebut, karena memang kemaşlahhahan menghendakinya. Alasannya, orang yang dibunuh adalah *ma'sūm* (terpelihara) darahnya, sementara ia telah dibunuh dengan sengaja. Seandainya kita berpendapat bahwa sekelompok orang (jama'ah) tidak dikenakan hukuman

mati dengan membunuh satu orang, maka dalam kasus semacam itu menumpahkan darah seseorang oleh orang banyak sama artinya dengan menghindarkan dari hukuman *qisās*. Sebab untuk melakukan pembunuhan terhadap satu orang, cukup dapat dilakukan oleh dua orang. Maka setiap orang yang ingin selamat dari sanksi hukuman *qisās*, ia dapat melakukan pembunuhan bersama orang lain (cukup berdua), dan keduanya terbatas dari sanksi hukuman tersebut, sementara lawannya mati terbunuh. Oleh karena itu, kemaşlahahan mendorong untuk diterapkannya hukuman mati terhadap seluruh anggota kelompok (jama'ah) hanya karena membunuh satu orang di daerah Shan'a, kemudian Umar membunuh mereka semuanya, dan berkata: "Seandainya seluruh penduduk Shan'a bersama-sama membunuhnya, niscaya aku bunuh semuanya".¹³⁷

Kedua, adanya masalah sesuai dengan *maqāsīd as-syar'i* (tujuan-tujuan syari'), artinya dengan mengambil *Maşlahah* berarti sama dengan merealisasikan *maqāsīd as-syar'i*. Sebaliknya mengesampingkan *Maşlahah* berarti mengesampingkan *maqāsīd as-syar'i*. Sedang mengesampingkan *maqāsīd as-syar'i* adalah batal. Oleh karena itu, wajib menggunakan dalil *Maşlahah* atas dasar bahwa ia adalah sumber hukum pokok (asli) yang berdiri sendiri. Sumber hukum ini tidak keluar dari ushul (sumber-sumber pokok), bahkan terjadi sinkronisasi antara *Maşlahah* dan *maqāsīd as-syar'i*.

Ketiga, seandainya *Maşlahah* tidak diambil pada setiap kasus yang jelas mengandung *Maşlahah* selama berada dalam konteks *Maşlahah-Maşlahah syar'iyyah*, maka orang-orang

¹³⁷Imam Syaţibi, *al-I'tisām* (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1982) Juz 2, hal. 287 - 302.

mukallaf akan mengalami kesulitan dan kesempitan. Allah SWT berfirman:

هُوَ أَجْتَبَكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Dia tidak sekali-kali menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.” (QS. al-Hajj, 22: 78).

Fiman Allah SWT lagi:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.” (QS. Al-Baqarah. 2: 185).

Ummul Mu'minin, Sayyidah Aisyah, meriwayatkan hadits dari Nabi Muhammad SAW:¹³⁸

مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا أَخَذَ أَيسَرَهُمَا

“Bahwasanya tidak sekali-kali Nabi dihadapkan pada dua pilihan, kecuali beliau memilih yang lebih mudah iringan selama bukan merupakan perbuatan dosa.”

Demikianlah alasan-alasan yang dikemukakan oleh Imam Malik. Adapun alasan-alasan dari golongan yang tidak memakai dalil *Maṣlahah*, dapat teringkas ke dalam empat hal sebagai berikut:¹³⁹ *Pertama*, *Maṣlahah* yang tidak didukung oleh dalil khusus akan mengarah pada salah satu bentuk pelampiasan dari keinginan nafsu yang cenderung mencari keenakan. Padahal tidak demikian halnya prinsip-prinsip syari'at Islam. Dalam menjelaskan alasan tersebut dalam kaitannya dengan istihsan dan *Maṣlahah Mursalah*, Iman al-Ghazali berkata:

¹³⁸Ahmad bin Ali, *Musnad Abu Ya'la*, (Damaskus: Darul Ma'mun), vol. 7 h. 345

¹³⁹Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2003), h. 430.

"*Sesungguhnya kita tahu dan yakin bahkan pada hawa nafsu dan syahwat tanpa memandang indikasi dari beberapa dalil. Istihsan tanpa memperhitungkan dalil-dalil syarat' adalah hukum yang didasarkan pada hawa nafsu semata.*" Khusus mengenai *Maşlahah Mursalah* ia berkata: "*Maşlahah Mursalah jika tidak ditopang oleh Syari' (adanya dalil syarat') kedudukannya sama dengan Is tihsan.*"

Kedua, Maşlahah andaikan dapat diterima (mu'tabarah), ia termasuk ke dalam kategori qiyas dalam arti luas (umum). Andaikan tidak mu'tabarah, maka ia tidak tergolong qiyas. Tidak dapat dibenarkan suatu anggapan yang mengatakan bahwa pada suatu masalah terdapat *Maşlahah mu'tabarah* sementara *Maşlahah* itu tidak termasuk ke dalam nash atau qiyas. Sebab pandangan semacam itu akan membawa ke suatu kesimpulan tentang terbatasnya nash-nash Al-Qur'an atau hadis Nabi dalam menjelaskan syari'at dengan kenyataan tabligh yang telah diperankan oleh Nabi SAW serta bertentangan dengan sabdanya:

كَذَهَرَهَا لَيْلَهَا لِأَبْيَضَاءِ عَدَدَ تَرَ كُنْتُمْ

"*Aku tinggalkan kamu pada jalan yang terang. Malamnya bagaikan siang.*¹⁴⁰"

Ketiga, mengambil dalil *Maşlahah* tanpa berpegang pada nash terkadang akan berakibat pada suatu penyimpangan dari hukum syariat dari tindakan kelaliman terhadap rakyat dengan dalil *Maşlahah*, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian raja-raja yang lalim. Dalam hubungan ini Ibnu Taimiyah berkata: "*Hal tersebut ditinjau dari segi kemaslahatan*

¹⁴⁰Sulaiman bin Asy'ats as-Sijistani, Sunan Abu Daud, (Riyad, Bait al-Afkar al-Dauliyyah, tt),h.20.

akan menimbulkan keguncangan besar dalam urusan agama. Sejumlah besar dari masyarakat melihat adanya *Maṣlaḥah* lalu menjalankannya, berdasarkan pada prinsip tersebut (mengambil *Maṣlaḥah* tanpa berpegang pada *nash*). Di antara *Maṣlaḥah-Maṣlaḥah* itu kadang kala sebenarnya merupakan larangan *syara'* yang tidak diterima atau diketahui; kadangkala mereka mengajukan dalam *Maṣlaḥah-mursalah* ungkapan (kalam) yang berlawanan dengan *nash*. Malahan di antara *Maṣlaḥah-mursalah* yang mereka ambil, banyak yang mengesampingkan masalahat-*Maṣlaḥah* yang wajib diterima menurut *syara'*, atas dasar anggapan bahwa *syara'* tidak menerangkan hal itu sehingga berbagai kewajiban dan perbuatan *mustahab* (*sunnah*) ditinggalkan, atau bahkan jatuh ke dalam perbuatan terlarang atau yang *makruh*. Kadangkala juga *syara'* menerangkan hal itu, tetapi tidak diketahuinya."

Keempat, seandainya kita memakai *Maṣlaḥah* sebagai sumber hukum pokok yang berdiri sendiri, niscaya hal itu akan menimbulkan terjadinya perbedaan hukum akibat perbedaan negara, bahkan perbedaan pendapat perorangan dalam satu perkara. Di suatu negara, perkara tersebut tergolong haram karena dipandang mengandung kemadharatan, sementara di negara lain tergolong halal karena dipandang mengandung manfaat. Dianggap haram karena mengandung madharat menurut sebagian orang, dan halal menurut orang yang lain. Padahal tidak demikian seharusnya syariat yang berlaku universal dan sepanjang zaman.

3. Penetapan Produk Halal

Perintah mengonsumsi makanan yang halal merupakan sebuah keharusan, karena memang demikian perintah syari'at agama. Keharusan mengonsumsi yang halal dapat dibaca sebagaimana Firman Allah SWT:

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

"Hai sekalian manusia! Makanlah yang halal lagi baik dan apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan; karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu." (Q.S. Al-Baqarah, 2: 168).

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُّوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَأَشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

"Hai orang yang beriman! Makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya kepada-Nya kamu menyembah." (Q.S. Al-Baqarah, 2: 172).

وَكُلُّوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَأَتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

"Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dan yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadaNya." (Q.S. Al-Ma'idah, 5: 88).

فَكُلُّوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَأَشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

"Maka makanlah yang halal lagi baik dan rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepadanya menyembah." (Q.S. An-Nahl, 16: 114).

Firman Allah SWT tentang kehalalan makhluk Allah secara umum, antara lain:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

"Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu..." (Q.S. Al-Baqarah, 2: 29).

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نَفَصَّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

"Katakanlah: 'Siapakah yang mengharamkan perhiasan Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapakah yang mengharamkan) rezeki yang baik?' Katakanlah: 'Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat. Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.'" (Q.S. Al-A'raf, 7: 32).

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَآيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُوْنَ
Dan Dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu semuanya (sebagai rahmat) dari-Nya. Sungguh, dalam hal yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang berpikir." (Q.S. Al-Jatsiyah, 45: 13).

Firman Allah SWT tentang beberapa jenis makanan (dan minuman) yang diharamkan, antara lain:

اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَا اٰهَلَ بِهٖ لِيَعْبُرَ اللّٰهُ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

"Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Akan tetapi, barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya.

Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (Q.S. Al-Baqarah, 2: 173).

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالطَّيْحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu memakan hewan) yang disembelih untuk berhala...” (Q.S. Al- Ma’idah, 5: 3).

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Katakanlah: ‘Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, darah yang mengalir, atau daging babi karena sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (Q.S. Al-An’am, 6: 145).

وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ

“.. dan ia (Nabi) mengharamkan bagi mereka segala yang buruk...”(QS. Al-A’raf, 7: 157).

Maksud *khabāith* di sini menurut ulama adalah najis.

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

"Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan..." (Q.S. Al-Baqarah, 2: 195).

Hadis-hadis Nabi SAW berkenaan dengan kehalalan maupun keharaman sesuatu yang dikonsumsi, antara lain:

كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ. ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ، أَشْعَثَ أَغْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ: يَا رَبِّ! وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ. فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ؟
(رواه مسلم عن أبي هريرة)¹⁴¹

"Wahai umat manusia! Sesungguhnya Allah adalah *thayyib* (baik), tidak akan menerima kecuali yang *thayyib* (baik dan halal); dan Allah memerintahkan kepada orang beriman segala apa yang Ia perintahkan kepada para rasul. Ia berfirman, "Hai rasul-rasul! Makanlah dan makanan yang baik-baik (halal) dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-Mu'minun: 51), dan berfirman pula, "Hai orang yang beriman! Makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu." (Q.S. Al-Baqarah, 2: 172)

Kemudian Nabi menceritakan seorang laki-laki yang melakukan perjalanan panjang rambutnya acak-acakan, dan badannya berlumur debu sambil menengadahkan tangan ke langit, Ia berdoa: "Ya Tuhan, Ya Tuhan..." (Berdoa dalam perjalanan, apalagi dengan kondisi seperti itu, pada umumnya dikabulkan oleh Allah), sedangkan, makanan orang itu haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia selalu

¹⁴¹Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, vol. 3 h. 85.

menyantap yang haram. (Nabi memberikan komentar), “Jika demikian halnya, bagaimana mungkin ia akan dikabulkan doanya?” (HR. Muslim dan Abu Hurairah).”

الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ (رواه مسلم)¹⁴²

Yang halal itu sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas; dan di antara keduanya ada hal-hal yang musytabihat (syubhat, samar-samar, tidak jelas halal haramnya), kebanyakan manusia tidak mengetahui hukumnya. Barang siapa hati-hati dan perkara syubhat, sungguh ia telah menyelamatkan agama dan harga dirinya.” (HR. Muslim).

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ
143 (رواه أحمد وابن ماجه عن ابن عباس وعبادة بن الصامت)

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh (pula) membahayakan orang lain.” (HR. Ibnu Majah dari Ibnu ‘Abbas dan ‘Ubadah bin Shamit).

الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ
144 (أخرجه الترمذي وابن ماجه عن سلمان الفارسي)

“Yang halal adalah sesuatu yang dihalalkan oleh Allah dalam Kitab-tNya, dan yang haram adalah apa yang diharamkan oleh Allah dalam Kitab-Nya; sedang yang tidak dijelaskan-Nya adalah yang dimaafkan.” (HR. Ibnu Majah)

¹⁴²Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, vol. 5 hal. 50.

¹⁴³Muhammad bin Yazid al-Quzwaini, *Op.Cit.*, hal. 400.

¹⁴⁴Muhammad bin Yazid al-Quzwaini, *Op.Cit.* 566.

إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ فَرِيضًا فَلَا تُضَيِّعُوهَا، وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا، وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلَا تَنْتَهَكُوهَا، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ غَيْرَ نِسْيَانٍ¹⁴⁵ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا (رواه الدارقطني وحسنه النووي)

"Allah telah mewajibkan beberapa kewajiban; janganlah kamu abaikan, telah menetapkan beberapa batasan, janganlah kamu langgar, telah mengharamkan beberapa hal, janganlah kamu rusak, dan tidak menjelaskan beberapa hal sebagai kasih sayang kepadamu, bukan karena lupa, maka janganlah kamu tanyanya hukumnya." (HR. Al- Baihaqi).

Kaidah fikih:

الأصل في الأشياء النافعة الإباحة، وفي الأشياء الضارة الحرمة.¹⁴⁶

"Hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah boleh dan hukum asal sesuatu yang berbahaya adalah haram."

الأصل في الأشياء الإباحة، ما لم يقم دليل معتبر على الحرمة.¹⁴⁷

"Hukum asal mengenai sesuatu adalah boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya."

C. Pelaksanaan Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan Non Kemasan di Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 1 angka 1, Jaminan Produk Halal, yang selanjutnya disingkat JPH merupakan salah satu bentuk kepastian hukum terhadap kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal. Pasal 1 angka 3 menyebutkan produk Halal adalah

¹⁴⁵Ahmad al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi al-Kubra*, (Mekkah: Maktabah Darul Baz, 1994), vol. 10 h. 12.

¹⁴⁶Abdullah Fauzan, *Syarh Waraqat*, (Mekah: Ummul Qura'), h. 142.

¹⁴⁷Muhammad Abdul Hadi, *Al-Maqashid 'inda al-Syathibi*, (Libanon: Basyuni), vol. 2 h. 159.

Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya, di dalam Pasal 1 angka 6 disebutkan bahwa Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Pasal 1 angka 7 menyatakan label halal adalah tanda kehalalan suatu Produk.

Penyelenggaraan JPH dilaksanakan oleh Menteri. Dalam melaksanakan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dibentuk BPJPH yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.¹⁴⁹ BPJPH berwenang merumuskan dan menetapkan kebijakan Jaminan Produk Halal; menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Jaminan Produk Halal; menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk; melakukan registrasi Sertifikat Halal pada produk luar negeri; melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal; melakukan akreditasi terhadap Lembaga Pemeriksa Halal; melakukan registrasi Auditor Halal; melakukan pengawasan terhadap Jaminan Produk Halal; melakukan pembinaan Auditor Halal; dan melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.

Dalam melaksanakan wewenangnya, BPJPH bekerja sama dengan kementerian dan/atau lembaga terkait LPH dan MUI. Kerja Sama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dengan kementerian terkait dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian terkait. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perdagangan, kesehatan,

¹⁴⁹Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

pertanian, koperasi dan usaha kecil dan menengah, luar negeri dan lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan JPH. Kerja sama BPJPH dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian meliputi:

1. Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan industri, terkait dengan bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong yang digunakan untuk menghasilkan produk halal;
2. Fasilitasi halal bagi industri kecil dan industri menengah;
3. Pembentukan kawasan industri halal; dan
4. Tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Kerja sama BPJPH dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan meliputi:¹⁴⁹

1. Pembinaan kepada pelaku usaha dan masyarakat;
2. Pengawasan produk halal yang beredar di pasar;
3. Fasilitasi penerapan JPH bagi pelaku usaha di bidang perdagangan;
4. Perluasan akses pasar bagi produk halal; dan
5. Tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Kerja sama BPJPH dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan meliputi:¹⁵⁰

1. Pengawasan Sertifikat Halal dan Label Halal bagi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga;

¹⁴⁹Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

¹⁵⁰Pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

2. Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan industri, terkait dengan bahan Baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong yang digunakan untuk menghasilkan produk halal;
3. Fasilitasi halal bagi industri kecil dan industri menengah;
4. Pembentukan kawasan industri halal; dan
5. Tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Kerja sama BPJPH dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian meliputi:

1. Sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal;
2. Penetapan persyaratan rumah potong hewan/unggas dan unit potong hewan/unggas;
3. Penetapan pedoman pemotongan hewan/unggas;
4. Penanganan daging hewan dan hasil ikutannya;
5. Fasilitasi halal bagi rumah potong hewan/unggas dan unit potong hewan/unggas;
6. Penetapan pedoman sertifikasi kontrol veteriner pada unit usaha pangan asal hewan, sistem jaminan mutu, dan keamanan pangan hasil pertanian; dan
7. Tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 10 Kerja sama BPJPH dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah meliputi:¹⁵¹

1. Sosialisasi dan pendampingan sertifikasi kehalalan Produk bagi koperasi dan Pelaku Usaha mikro, kecil, dan menengah;
2. Fasilitasi halal bagi koperasi dan Pelaku Usaha menengah;

¹⁵¹Pasal 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

3. Pendataan koperasi dan Pelaku Usaha menengah;
4. Koordinasi dan pembinaan fasilitasi halal bagi koperasi dan Pelaku Usaha mikro dan kecil; dan
5. Tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Kerja sama BPJPH dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri meliputi:¹⁵²

1. Asilitasi kerja sama internasional;
2. Promosi Produk Halal di luar negeri;
3. Penyediaan informasi mengenai lembaga halal luar negeri; dan
4. Tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Kerja sama BPJPH dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan JPH meliputi:¹⁵³

1. Sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal; dan
2. Tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Konsep pelaksanaan untuk memperoleh sertifikat halal dalam undang-undang jaminan produk halal telah ditetapkan yaitu Permohonan Sertifikat Halal diajukan oleh pelaku usaha secara tertulis kepada BPJPH, Permohonan Sertifikat Halal harus dilengkapi dengan dokumen: data pelaku usaha; nama dan jenis produk; datar produk dan bahan yang digunakan; dan proses pengolahan produk. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara

¹⁵²Pasal 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

¹⁵³Pasal 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

pengajuan permohonan Sertifikat Halal diatur dalam Peraturan Menteri.¹⁵⁴³⁰ Penetapan Lembaga Pemeriksa Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 yaitu BPJPH menetapkan LPH untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk. Penetapan LPH dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap.

Pemeriksaan dan Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 yaitu pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk dilakukan oleh Auditor Halal. Pemeriksaan terhadap produk dilakukan di lokasi usaha pada saat proses produksi. Dalam hal pemeriksaan produk terdapat bahan yang diragukan kehalalannya, dapat dilakukan pengujian di laboratorium. Dalam pelaksanaan pemeriksaan di lokasi usaha pelaku usaha wajib memberikan informasi kepada Auditor Halal.

Pasal 32 LPH menyerahkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk kepada BPJPH. BPJPH menyampaikan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk kepada MUI untuk memperoleh penetapan kehalalan Produk. Penetapan Kehalalan Produk diantaranya [enetapan kehalalan [roduk dilakukan oleh MUI. Penetapan kehalalan produk dilakukan dalam Sidang Fatwa Halal. Sidang Fatwa Halal MUI mengikutsertakan pakar, unsur kementerian/lembaga, dan/atau instansi terkait. Sidang Fatwa Halal memutuskan kehalalan produk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak MUI menerima hasil pemeriksaan dan/atau pengujian produk dari BPJPH. Keputusan Penetapan Halal Produk ditandatangani oleh MUI. Keputusan Penetapan Halal Produk disampaikan kepada BPJPH untuk menjadi dasar penerbitan Sertifikat Halal.

¹⁵⁴Pasal 29 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Penerbitan Sertifikat Halal mengacu pada Pasal 34 yang menyebutkan bahwa dalam hal Sidang Fatwa Halal menetapkan halal pada produk yang dimohonkan pelaku usaha, BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal. Dalam hal Sidang Fatwa Halal menyatakan produk tidak halal, BPJPH mengembalikan permohonan Sertifikat Halal kepada pelaku usaha disertai dengan alasan. Sertifikat Halal diterbitkan oleh BPJPH paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak keputusan kehalalan produk diterima dari MUI. Penerbitan Sertifikat Halal wajib dipublikasikan oleh BPJPH.

Penegakan hukum dalam jaminan sertifikasi halal dan labelisasi halal terhadap produk pangan non kemasan dilakukan melalui pelaksanaan ketentuan tentang sertifikasi dan labelisasi halal dari suatu produk yang meliputi beberapa hal sebagai berikut:

Sistem Jaminan Halal

Tuntutan masyarakat akan produk halal yang mereka butuhkan terus meningkat dari waktu ke waktu. Tuntutan ini pun pada akhirnya memacu perusahaan untuk menghasilkan produk konsumsi yang halal. Dengan demikian, pihak perusahaan membutuhkan pedoman serta panduan untuk menjamin konsistensi produk yang dihasilkan agar benar-benar halal sehingga dapat diserap masyarakat. Pada gilirannya, MUI sebagai lembaga khidmatul ummah dengan LPPOM MUI, melayani tuntutan maupun kebutuhan masyarakat serta perusahaan tersebut dengan membuat dan mengharuskan pihak perusahaan untuk mengimplementasikan ketentuan Sistem Jaminan Halal (SJH).

Ketentuan ini merupakan ketentuan tentang kewajiban implementasi Sistem Jaminan Halal oleh pihak perusahaan yang ditetapkan oleh MUI untuk menjamin produk yang dihasilkan perusahaan pemegang Sertifikat Halal (SH) memang benar-

benar halal, paling tidak selama masa berlakunya Sertifikat Halal tersebut yakni dua tahun. Hal ini sesuai dengan kaidah Ushul Fiqh yang ungkapan kalimatnya telah disebutkan/dikutip di atas:

لا واجب فهو بـه إلا لا واجب يـتملـا م¹⁵⁵

“Perkara wajib yang tidak sempurna kecuali dengannya, maka perantara itu menjadi wajib.

Sebagai contoh sederhana, pada mulanya berwudhu bukan merupakan kewajiban. Tetapi dalam mengerjakan sholat yang wajib, tidak sah sholat tanpa berwudhu, maka berwudhu itu pun menjadi wajib pula. Dengan analogi ini, dapat dipahami bahwa mengonsumsi produk yang halal merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh umat Islam. Dan dengan demikian, menjaga dan menjamin kehalalan produk yang dihasilkan pun menjadi kewajiban pula. Implementasi Sistem Jaminan Halal ini sekaligus juga untuk menjawab pertanyaan masyarakat, bagaimana MUI bisa menjamin kehalalan produk yang dihasilkan perusahaan itu sementara pihak MUI maupun LPPOM MUI tidak ‘menongkrongi’ di perusahaan selama masa berlakunya Sertifikat Halal tersebut, sehingga dengan implementasi Sistem Jaminan Halal ini, tentu dapat juga menepis keraguan masyarakat dalam aspek ini. Implementasi Sistem Jaminan Halal ini secara aplikatif, adalah dengan memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh LPPOM MUI secara rinci, sebagai berikut:

Kriteria Sistem Jaminan Halal

1. Kebijakan Halal

- a. Manajemen Puncak harus menetapkan Kebijakan Halal tertulis yang menunjukkan komitmen perusahaan untuk

¹⁵⁵Ali al-Amidi, *Al-Ihkām*, (Beirut: Dārul Kitāb al-‘Arabī, 1404 H), vol. 4 hal. 231

memproduksi produk halal secara konsisten serta menjadi dasar bagi penyusunan dan penerapan Sistem Jaminan Halal.

- b. Manajemen Puncak harus mensosialisasikan dan mengkomunikasikan kebijakan kepada seluruh pemangku kepentingan (*stake holder*) perusahaan.

2. Tim Manajemen Halal

- a. Manajemen Puncak harus menetapkan Tim Manajemen Halal yang mempunyai kewenangan untuk menyusun, mengelola, dan mengevaluasi Sistem Jaminan Halal.
- b. Tim Manajemen Halal harus memiliki tugas, tanggung jawab dan wewenang yang jelas dan dimengerti oleh semua pihak yang terlibat.
- c. Tim Manajemen Halal harus mencakup semua bagian yang terlibat dalam aktivitas kritis.
- d. Manajemen Puncak harus menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk penyusunan, penerapan dan perbaikan berkelanjutan Sistem Jaminan Halal.

3. Pelatihan dan Edukasi

- a. Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis pelaksanaan pelatihan untuk semua personel yang terlibat dalam aktivitas kritis, termasuk karyawan baru.
- b. Pelatihan (*internal* atau *eksternal*) harus dilaksanakan secara terjadwal minimal setahun sekali atau lebih sering jika diperlukan.
- c. Perusahaan harus mengikuti pelatihan dari LPPOM MUI:
(i) Untuk perusahaan baru: sebelum dilakukan audit, (ii) Untuk perusahaan pemegang Sertifikat halal yang belum pernah mengikuti pelatihan

Telah ditetapkan oleh LPPOM MUI secara rinci, sebagai berikut:

Kriteria Sistem Jaminan Halal

1. Kebijakan Halal

- a. Manajemen Puncak harus menetapkan Kebijakan Halal tertulis yang menunjukkan komitmen perusahaan untuk memproduksi produk halal secara konsisten serta menjadi dasar bagi penyusunan dan penerapan Sistem Jaminan Halal.
- b. Manajemen Puncak harus mensosialisasikan dan mengkomunikasikan kebijakan kepada seluruh pemangku kepentingan (*stake holder*) perusahaan.

2. Tim Manajemen Halal

- a. Manajemen Puncak harus menetapkan Tim Manajemen Halal yang mempunyai kewenangan untuk menyusun, mengelola, dan mengevaluasi Sistem Jaminan Halal.
- b. Tim Manajemen Halal harus memiliki tugas, tanggung jawab dan wewenang yang jelas dan dimengerti oleh semua pihak yang terlibat.
- c. Tim Manajemen Halal harus mencakup semua bagian yang terlibat dalam aktivitas kritis.
- d. Manajemen Puncak harus menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk penyusunan, penerapan dan perbaikan berkelanjutan Sistem Jaminan Halal.

3. Pelatihan dan Edukasi

- a. Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis pelaksanaan pelatihan untuk semua personel yang terlibat dalam aktivitas kritis, termasuk karyawan baru.

- b. Pelatihan (*internal* atau *eksternal*) harus dilaksanakan secara terjadwal minimal setahun sekali atau lebih sering jika diperlukan.
- c. Perusahaan harus mengikuti pelatihan dari LPPOM MUI:
 - (i) Untuk perusahaan baru: sebelum dilakukan audit, (ii) Untuk perusahaan pemegang Sertifikat halal yang belum pernah mengikuti pelatihan tumbuhannya, maka media pertumbuhan harus menggunakan bahan yang suci dan halal.
- d. Bahan mikrobial yang diperoleh dengan pemisahan dan media pertumbuhannya, bila media pertumbuhan menggunakan bahan yang haram dan najis selain babi dan turunannya maka dalam tahapan proses selanjutnya bahan tersebut harus melalui proses pencucian yang memenuhi kaidah *syar'i* (*tathhir syar'an*).
- e. Bahan mikrobial yang menggunakan mikroba rekombinan, maka mikroba yang bersangkutan tidak boleh menggunakan gen yang berasal dari babi atau manusia.
- f. Alkohol/Etanol.
- g. Alkohol tidak berasal dari industri *khamr* (minuman beralkohol).
- h. Penggunaan alkohol pada proses produksi produk makanan dan minuman diperbolehkan apabila kadar alkohol pada produk akhir tidak terdeteksi dan kadar alkohol pada produk *intermediet*/produk antara (produk yang tidak dikonsumsi langsung) yang disertifikasi tidak lebih dari 1%.
- i. Hasil samping industri *khamr* (minuman beralkohol) atau turunannya yang berbentuk cair yang dipisahkan secara fisik tidak boleh digunakan.

- j. Hasil samping industri khamr (minuman beralkohol) atau turunannya yang berbentuk padat, misalnya *brewer yeast*, boleh digunakan setelah dilakukan melalui proses pencucian yang memenuhi kaidah syar'i (*tathhir syar'an*).
- k. Hasil samping industri khamr (minuman beralkohol) atau turunannya dapat digunakan jika bahan/produk tersebut telah diredaksikan lebih lanjut sehingga menghasilkan senyawa baru melalui reaksi kimiawi ataupun *biotransformasi* (menggunakan enzim atau mikroba).
- l. Perusahaan harus mempunyai dokumen pendukung untuk semua bahan yang digunakan.
- m. Perusahaan harus mempunyai prosedur untuk menjamin semua dokumen pendukung bahan yang digunakan selalu dalam keadaan masih berlaku.

Bahan yang memiliki potensi/kemungkinan diproduksi di fasilitas yang sama dengan bahan dan babi atau turunannya, harus disertai pernyataan *pork free facility* dan produsennya.

4. Produk

- a. Merk/nama produk tidak boleh menggunakan nama yang mengarah pada sesuatu yang diharamkan atau ibadah yang tidak sesuai dengan syariah Islam.
- b. Karakteristik/profil sensori produk tidak boleh memiliki kecenderungan bau atau rasa yang mengarah kepada produk haram atau yang telah dinyatakan haram berdasarkan fatwa MUI.
- c. Produk pangan eceran (retail) dengan merk sama yang beredar di Indonesia harus didaftarkan seluruhnya untuk sertifikasi, tidak boleh jika hanya didaftarkan sebagian.

5. Fasilitas Produksi

Industri Pengolahan

- a. Lini produksi dan peralatan pembantu tidak boleh digunakan secara bergantian untuk menghasilkan produk halal dan produk yang mengandung babi atau turunannya.
- b. Lini produksi dan peralatan pembantu yang pernah digunakan untuk menghasilkan produk yang mengandung babi atau turunannya, jika akan digunakan untuk menghasilkan produk halal, maka harus dicuci tujuh kali dengan air dan salah satunya dengan tanah atau bahan lain yang mempunyai kemampuan menghilangkan rasa, bau dan warna.
- c. Lini produksi dan peralatan pembantu yang digunakan secara bersama untuk menghasilkan produk yang disertifikasi dan produk yang tidak disertifikasi (tetapi bahannya tidak berasal dari babi/turunannya) harus dicuci/dibersihkan sedemikian rupa sehingga menjamin tidak terjadi kontaminasi silang.
- d. Penyimpanan material dan produk di gudang atau di gudang sementara (*temporary warehouse*) harus menjamin tidak adanya kontaminasi silang dengan bahan atau produk haram atau najis.
- e. Pengambilan sampel (bahan dan produk) harus menjamin tidak adanya kontaminasi silang dengan bahan/produk yang haram atau najis.
- f. Tempat/fasilitas pencucian peralatan tidak boleh digunakan bersama atau bergantian dengan peralatan yang kontak dengan bahan yang berasal dari babi atau turunannya.

Restoran/Katering

- a. Fasilitas produksi (dapur) hanya dikhususkan untuk produksi halal.
- b. Fasilitas produksi dan peralatan yang pernah digunakan untuk menghasilkan produk yang mengandung babi atau turunannya, jika akan digunakan untuk menghasilkan produk halal, maka harus dicuci tujuh kali dengan air dan salah satunya dengan tanah atau bahan lain yang mempunyai kemampuan menghilangkan rasa, bau dan warna.
- c. Penyimpanan material dan produk di gudang atau di gudang sementara (*temporary warehouse*) harus menjamin tidak adanya kontaminasi silang dengan bahan atau produk haram atau najis.
- d. Fasilitas dan peralatan penyajian hanya dikhususkan untuk menyajikan produk halal. Jika ada penggunaan fasilitas/peralatan penyajian secara bersama untuk produk yang disertifikasi dan produk yang tidak disertifikasi (tetapi bahannya tidak berasal dari babi/turunannya), misalnya di *foodcourt*, maka harus ada proses pencucian sedemikian rupa sehingga menjamin tidak terjadi kontaminasi silang.
- e. Tempat/fasilitas pencucian peralatan tidak boleh digunakan bersama atau bergantian dengan peralatan yang kontak dengan bahan yang berasal dari babi atau turunannya.

Rumah Potong Hewan (RPH)

- a. Fasilitas RPH hanya dikhususkan untuk produksi daging hewan halal (tidak bercampur dengan pemotongan untuk hewan tidak halal).

- b. Lokasi RPH harus terpisah secara nyata dan RPH/peternakan babi, yaitu RPH tidak berlokasi dalam 1 *site* dengan RPH babi, tidak bersebelahan dengan *site* RPH babi, dan berjarak minimal radius 5 km dan peternakan babi, serta tidak terjadi kontaminasi silang antara RPH halal dan RPH/peternakan babi.
- c. Jika proses *deboning* dilakukan di luar RPH tersebut (misal: Unit Penanganan Daging), maka harus dipastikan karkas hanya berasal dan RPH halal.
- d. Alat penyembelih harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - (i) Tajam; (ii) Bukan berasal dari kuku, gigi/taring atau tulang; (iii) Ukuran disesuaikan dengan leher hewan yang akan dipotong; dan (iv) Tidak diasah di depan hewan yang akan disembelih.

6. Prosedur Tertulis Aktivitas Kritis

- a. Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis mengenai pelaksanaan aktivitas kritis.
- b. Prosedur tertulis aktivitas kritis harus disosialisasikan ke semua pihak yang terlibat dalam aktivitas kritis dan bukti implementasinya harus dipelihara.
- c. Prosedur tertulis aktivitas kritis harus dievaluasi efektivitasnya setidaknya setahun sekali. Hasil evaluasi disampaikan ke pihak yang bertanggung jawab terhadap setiap aktivitas kritis. Tindakan koreksi yang diperlukan dan habis waktunya harus ditentukan.
- d. Aktivitas kritis dapat mencakup seleksi bahan baru, pembelian bahan, formulasi produk, pemeriksaan bahan

datang, produksi, pencucian fasilitas produksi dan peralatan pembantu, penyimpanan dan penanganan bahan dan produk, transportasi, pemajangan (*display*), aturan pengunjung, penentuan menu, pemangsaan, penyembelihan, disesuaikan dengan proses bisnis perusahaan (industri pengolahan, RPH, restoran, dan industri jasa).

- e. Kriteria kecukupan prosedur yaitu: *pertama*, seleksi bahan baru: prosedur harus menjamin setiap bahan yang akan digunakan untuk produk yang disertifikasi telah disetujui LPPOM MUI. *Kedua*, pembelian bahan: prosedur harus menjamin semua bahan yang dibeli untuk produk yang disertifikasi telah disetujui LPPOM MUI. *Ketiga*, formulasi produk/pengembangan produk baru: prosedur harus menjamin semua bahan yang digunakan telah disetujui LPPOM MUI dan tersedia formula baku tertulis.
- f. Pemeriksaan bahan datang: prosedur harus menjamin kesesuaian informasi yang tercantum dalam dokumen pendukung bahan dengan yang tercantum di label bahan. Informasi yang dimaksud mencakup nama bahan, nama produsen, negara asal produsen dan logo halal bila dokumen pendukung bahan mempersyaratkannya, dan untuk sertifikat halal pengapalan biasanya mencakup nomor lot dari tanggal produksi.
- g. Produksi: prosedur harus menjamin seluruh bahan yang digunakan dalam proses produksi telah disetujui LPPOM MUI, serta formula yang digunakan pada proses produksi sesuai dengan formula baku.
- h. Pencucian fasilitas produksi dan peralatan pembantu: prosedur harus menjamin proses pencucian dapat menghi-

langkah berbagai pengotor termasuk bahan haram/najis selain babi, serta tidak terjadinya kontaminasi bahan/produk oleh bahan haram/najis. Bahan yang digunakan untuk pencucian harus tidak merupakan bahan haram/najis.

- i. Penyimpanan dan penanganan bahan dan produk: prosedur harus menjamin tidak terjadinya kontaminasi bahan/produk oleh bahan haram/najis selama penyimpanan dan penanganan bahan/produk.
- j. Transportasi: prosedur harus menjamin tidak terjadinya kontaminasi produk halal oleh bahan haram/najis.
- k. Pemajangan (*Display*): prosedur harus menjamin tidak terjadinya kontaminasi produk halal oleh bahan haram/najis.
- l. Aturan pengunjung: prosedur harus menjamin pengunjung tidak mengonsumsi produk dan luar restoran yang tidak memiliki status halal yang jelas.
- m. Penentuan menu: prosedur harus menjamin restoran hanya menjual menu yang sudah disertifikasi.
- n. Pemingsanan: prosedur harus menjamin proses pemingsanan (jika ada) tidak menyebabkan kesakitan pada hewan, cedera permanen, dan/atau kematian.
- o. Penyembelihan: prosedur harus menjamin proses penyembelihan memenuhi persyaratan halal (terpotongnya tiga saluran, darah hewan berwarna merah dan mengalir deras saat disembelih) serta hewan sudah mati sebelum dilakukan penanganan atau proses selanjutnya.

7. Kemampuan Telusur (*Traceability*)

- a. Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis untuk menjamin kemampuan telusur produk yang disertifikasi.

- b. Prosedur harus menjamin produk yang disertifikasi berasal dari bahan yang disetujui dan dibuat di fasilitas produksi yang memenuhi kriteria fasilitas produksi.
- c. Bila perusahaan menerapkan pengkodean bahan, maka perusahaan harus menjamin: (i) bahan dengan kode yang sama mempunyai status halal yang sama (ii) ketertelusuran informasi bahan di setiap kegiatan kritis.
- d. Jika terdapat bahan yang dikemas ulang/dilabel ulang, maka kesesuaian informasi (nama produk, nama produsen, negara produsen dan logo halal, jika diperlukan) yang tercantum dalam label baru dengan label asli dari produsennya harus terjamin.

8. Penanganan Produk yang Tidak Memenuhi Kriteria

- a. Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis untuk menangani produk yang terlanjur dibuat dari bahan dan pada fasilitas yang tidak memenuhi kriteria.
- b. Produk yang tidak memenuhi kriteria tidak dijual ke konsumen yang mempersyaratkan produk halal.
- c. Produk yang tidak memenuhi kriteria dan terlanjur dijual, harus ditarik.
- d. Dokumen penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria harus dipelihara.

9. Audit Internal

- a. Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis audit internal pelaksanaan SJH.
- b. Audit internal dilakukan secara terjadwal setidaknya enam bulan sekali atau lebih sering jika diperlukan.
- c. Audit internal dilaksanakan oleh auditor halal internal yang kompeten dan independen.

- d. Hasil audit internal disampaikan ke pihak yang bertanggung jawab terhadap setiap kegiatan yang diaudit.
- e. Tindakan koreksi yang diperlukan dan batas waktunya harus ditentukan.
- f. Hasil tindakan koreksi harus dipastikan dapat menyelesaikan kelemahan yang ditemukan pada audit internal dan menghindari terulangnya kembali di masa yang akan datang.
- g. Hasil audit internal disampaikan ke LPPOM MUI dalam bentuk laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- h. Bukti pelaksanaan audit internal harus dipelihara.

10. Kaji Ulang Manajemen

- a. Manajemen Puncak harus melakukan kajian terhadap efektivitas pelaksanaan SJH satu kali dalam satu tahun atau lebih sering jika diperlukan.
- b. Hasil evaluasi harus disampaikan kepada pihak yang bertanggung jawab untuk setiap aktivitas.
- c. Tindak lanjut penyelesaian hasil evaluasi harus menetapkan batas waktu.
- d. Bukti dan kaji ulang manajemen harus dipelihara.

Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum (*legal system*) adalah satu kesatuan hukum yang terdiri dari tiga unsur yakni struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum.¹⁵⁶ Oleh karena itu efektivitas bekerjanya suatu hakim sangat dipengaruhi oleh tiga elemen tersebut. Sementara Soerjono Soekanto menyebut bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu: faktor hukumnya

¹⁵⁶Lawrence M. Friedman, *The Legal System, A Social Science Perspective*, (New York: Russel Sage Foundation, 1975),

sendiri, faktor penegak hukum (pihak yang membuat dan yang menerapkan hukum), faktor sasaran atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan dan faktor kebudayaan sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan.¹⁵⁷

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, maka sistem jaminan halal telah diatur berdasarkan ketentuan Pasal 2 jo Pasal 3 jo Pasal 4 jo Pasal 64 jo Pasal 65 jo Pasal 66 dan jo Pasal 67. Namun demikian, penegakan hukum berbagai ketentuan tersebut dapat dilihat dari 5 faktor, yakni faktor undang-undangnya, sarana dan prasarana, penegak hukumnya, budaya hukum dan proses sosialisasi dari peraturan perundang-undangan itu sendiri.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menyatakan bahwa setiap produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal yang tentu masuk dalam sistem jaminan halal sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Undang-undang ini baru dapat efektif dalam upaya penegakan hukum setelah lima tahun diundangkan. Karena, kewajiban bersertifikat halal ditentukan sebagaimana dalam Pasal 67 ayat (1) yang menyatakan bahwa kewajiban bersertifikat halal bagi produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia mulai berlaku 5 tahun sejak undang-undang ini diundangkan. Oleh karena itu Implementasi aturan wajib sertifikasi halal mulai diberlakukan pada 17 Oktober 2019.

¹⁵⁷Soerjono Soekamto, *Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafin-do Persada, 2008), h. 8

Dalam Pasal 67 ayat (2) disebutkan bahwa sebelum adanya kewajiban bersertifikat halal, maka kewajiban bersertifikat halal diatur secara bertahap sesuai dengan jenis produknya yang akan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 tahun 2019 tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang (UU) Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk sebagai peraturan pelaksana.¹⁵⁸ Peraturan ini diundangkan pada tanggal 3 Mei 2019. Pembentukan aturan pelaksana dalam bentuk Peraturan Pemerintah tersebut sempat mengalami kendala dalam pembentukannya karena adanya konflik kepentingan dari enam instansi terkait jaminan produk halal yaitu Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Agama serta Badan Standar Nasional. Berlakunya Undang-undang Jaminan Produk Halal telah menetapkan bahwa otoritas lembaga sertifikasi dan labelisasi halal ialah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

¹⁵⁸Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 telah di undangkan pada tanggal 3 Mei 2019 dan dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 88 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6344.

POLITIK HUKUM

Produk Halal di Indonesia

Buku ini merupakan hasil karya yang dapat dijadikan sumber belajar sebagai dasar dalam melakukan pembelajaran. Buku ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akademisi sehingga menjadi buku yang signifikan. Untuk memudahkan pembaca dalam memahaminya, penulis menyusun buku ini dalam beberapa bagian bab. Dengan adanya buku ini, diharapkan dapat membantu mahasiswa dalam memperluas dan memperdalam pengetahuan mereka untuk melakukan pengkajian pada bidang ilmu yang diperlukan. Disadari selama penyusunan buku ini, penulis mengalami banyak kendala sehingga terdapat beberapa kekurangan dan masih perlu penyempurnaan. Namun, berkat bantuan, dorongan, dan kerja sama dari berbagai pihak, buku ini dapat diselesaikan.



jakadpublishing
international book publisher

- 081230444797, 081234408577
- jakadmedia@gmail.com
- http://www.jakad.id

Jakad.id
Book, Journal and Training

ISBN 978-623-6442-28-9

